

**EFEKTIVITAS KUA DALAM MEMINIMALISIR PERKAWINAN SIRRI
PADA ANAK DI DESA BLARANG
(Studi di Desa Blarang, Kecamatan Tukur, Kabupaten Pasuruan)**

SKRIPSI

Oleh :

Muhammad Bahrul Ilmi An-Najmy

(19210186)



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2024

EFEKTIVITAS KUA DALAM MEMINIMALISIR PERKAWINAN SIRRI

PADA ANAK DI DESA BLARANG

(Studi di Desa Blarang, Kecamatan Tutur, Kabupaten Pasuruan)

SKRIPSI

Oleh :

Muhammad Bahrul Ilmi An-Najmy

(19210186)



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

EFEKTIVITAS KUA DALAM MEMINIMALISIR PERKAWINAN

SIRRI PADA ANAK DI DESA BLARANG

(Studi di Desa Blarang, Kecamatan Tutur, Kabupaten Pasuruan)

Benar-benar merupakan skripsi yang di susun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan keasliannya. Jika dikemudian hari laporan penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai persyaratan mendapatkan predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 20 Juni 2025

Penulis,



Muhammad Bahrul Ilmi An-najmy
NIM. 19210196

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Muhammad bahrul Ilmi An-najmy: NIM 19210186, program Studi Hukum Keluarga Islam fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Maik Ibrahim Malang dengan judul:

EFEKTIVITAS KUA DALAM MEMINIMALISIR PERKAWINAN

SIRRI PADA ANAK DI DESA BLARANG

(Studi di Desa Blarang, Kecamatan Tukur, Kabupaten Pasuruan)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Malang, 20 Juni 2025

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam

Dosen Pembimbing



ERIK SABTI RAHMAWATI, MA.
NIP: 197511082009012003



MIFTAHUDDIN AZMI, M.HI.
NIP: 198710182022211013

PENGESAHAN SKRIPSI

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Muhammad bahrul Ilmi An-Najmy, NIM: 19210186, mahasiswi Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan Judul:

EFEKTIVITAS KUA DALAM MEMINIMALISIR PERKAWINAN SIRRI PADA ANAK DI DESA BLARANG

(Studi di Desa Blarang, Kecamatan Tukur, Kabupaten Pasuruan)

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal Jum'at, 13 Juni 2025.

Dewan penguji

MIFTAHUSSHOLEHUDDIN, M.HI



NIP: 198406022023211020

MIFTAHUDDIN AZMI, M.HI

NIP: 198710182023211013


MUHAMMAD NURUDDIN, Lc., M.H

NIP: 199009192023211028

()
Ketua
()
Sekretaris
()
Pengujut Utama

Malang, 16 Juni 2025

Dekan,

()

Prof. Dr. Sudirman, MA.
NIP: 197708222005011003

MOTTO

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ

"Nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan."

(QS. An-Nur: 32)

KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: “Efektivitas KUA Dalam Meminimalisir Perkawinan Sirri Pada Anak Di Desa Blarang (Studi Di Desa Blarang, Kecamatan Tukur, Kabupaten Pasuruan)” dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr, Sudirman, MA., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, MA., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Prof. Dr. Hj Umi Sumbulah, M.Ag. selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang

telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

5. Miftahuddin Azmi, M.HI., selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Staf dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis mengucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Kedua orang tua penulis, Bapak Nur Kholis dan Ibu Sri Hartani yang telah memberikan motivasi dan kasih sayang, do'a serta segala pengorbanan baik moril maupun materil dalam mendidik serta mengiringi perjalanan penulis dalam menyelesaikan perkuliahan hingga skripsi ini.
9. Terimakasih kepada Adek tercinta Hikma Ahmada Alya, yang telah memberikan dukungan, Do'a, kasih sayang, dan menemani perjalanan penulis dalam menyelesaikan perkuliahan.
10. Terimakasih banyak kepada kawan kawan JDFI DHIYAUL LAMI' yang telah membantu memberikan dukunan bagi penulis agar tetap bersemangat dalam menjalani segala hal.

11. Semua pihak yang telah berpartisipasi dalam pelaksanaan penulisan ini yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 22 Mei 2025

Penulis,

Muhammad Bahrul Ilmi An-Najmy

NIM 19210186

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah

A. KONSONAN

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا		ط	t
ب	B	ظ	z
ت	T	ع	'
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	h	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L

ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W

س	S	ه	H
ش	Sh	ء	
ص	ṣ	ي	Y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jikahamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (´).

B. VOKAL

Vokal bahasa Arab, seperti bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monitaring dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contohnya:

كَيْفَ : *Kaifa*

هَوُلَ : *Haula*

C. MADDAH

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أُ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contohnya:

مَاتَ : *Maata*

رَمَى : *Romaa*

قَيْلَ : *Kyla*

يَمُوتُ : *Yamuwtu*

D. TA MARBŪṬAH

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup atau mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

E. SYADDAH (TASYDĪD)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ˀ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نَعِمَّ : *nu'ima*

عَدُوُّ : *'aduwwu*

Jika huruf *ى* ber-*tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (-) maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

عَلِيٍّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٍّ : 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

F. KATA SANDANG

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : al-syamsu (bukan asy-syamsu)

الزَّلْزَلَةُ : al-zalzalāh (bukan az-zalzalāh)

الْفَلْسَفَةُ : al-falsafah

الْبِلَادُ : al-bilādu

G. HAMZAH

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : ta'murūna

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

H. PENULISAN KATA ARAB YANG LAZIM DIGUNAKAN DALAM BAHASA INDONESIA

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

I. LAFZ AL-JALĀLAH (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī rahmatillāh*

J. HURUF KAPITAL

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (A). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

DAFTAR ISI

EFEKTIVITAS KUA DALAM MEMINIMALISIR PERKAWINAN SIRRI PADA ANAK DI DESA BLARANG	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xx
ABSTRAK	xxi
ABSTRACT	xxii
الملخص	xxiii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. BATASAN MASALAH	4
C. RUMUSAN MASALAH	6
D. TUJUAN PENELITIAN	7
E. MANFAAT PENELITIAN	7
F. DEFINISI OPERASIONAL	8
G. SISTEMATIKA PEMBAHASA	11
BAB II	14
TINJAUAN PUSTAKA	14
A. KERANGKA TEORI	14
1. Pengertian Perkawinan.....	14
2. Dasar Hukum Perkawinan Dalam Undang-Undang	17
3. Rukun Dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam.....	19
4. Nikah Sirri.....	22
5. Batas usia perkawinan.....	23
6. Teori Efektivitas oleh Soerjono Soekanto.....	25

7. KUA (Kantor Urusan Agama).....	28
8. Pegawai Penyuluh.....	29
B. PENELITIAN TERDAHULU	30
BAB III	35
METODE PENELITIAN	35
A. JENIS PENELITIAN	35
B. PENDEKATAN PENELITIAN	35
C. LOKASI PENELITIAN	36
D. SUMBER DATA	36
1. Sumber Data Primer.....	36
2. Sumber Data Sekunder.....	37
E. TEKNIK PENGUMPULAN DATA	38
F. METODE PENGOLAHAN DATA	39
BAB IV	42
PEMBAHASAN	42
A. GAMBARAN UMUM PERKAWINAN SIRRI PADA ANAK DI DESA BLARANG	42
B. UPAYA KUA DALAM MEMINIMALISIR PERKAWINAN SIRRI PADA ANAK	50
C. ANALISIS EFEKTIVITAS PGAWAI PENYULUH KUA DALAM KONTEKS TEORI EFEKTIVITAS	53
BAB V	60
PENUTUP	60
A. KESIMPULAN	60
1. Peran KUA dalam mendorong pendewasaan nikah di desa Blarang	60
2. Upaya KUA dalam meminimalisir pernikahan sirri pada anak yang terjadi di desa Balarang Kecamatan Tuter Kabupaten.....	60
B. SARAN	61
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN	72
<i>Lampiran 1. Surat Izin Penelitian di KUA Desa Blarang</i>	72
<i>Lampiran 2. Surat Balasan dari KUA Kecamatan Tuter</i>	73
<i>Lampiran 3. Bukti Konsultasi</i>	74
<i>Lampiran 4. Dokumentasi Wawancara Dengan Informan</i>	75

<i>Lampiran 5. Hasil Wawancara Dengan Informan</i>	77
A. Untuk KUA (Kantor Urusan Agama):	77
B. Untuk Balai Desa (Pemerintah Desa Blarang):	79
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	81

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Perbedaan Dan Persamaan Dengan Penelitian terdahulu.....	33
Tabel 2: Data Permohonan Dispensasi Kawin Desa Blarang	45

ABSTRAK

Muhammad Bahrul Ilmi An-najmy, 19210186. Efektivitas Kua Dalam Meminimalisir Perkawinan Sirri Pada Anak Di Desa Blarang (Studi Di Desa Blarang, Kecamatan Tukur, Kabupaten Pasuruan). Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Miftahuddin Azmi, M.HI..

Kata Kunci: Perkawinan Sirri, Anak, Efektivitas, KUA.

Perkawinan sirri pada anak di bawah umur masih sering terjadi di Desa Blarang, Kecamatan Tukur, Kabupaten Pasuruan. Praktik ini didorong oleh kuatnya budaya, tekanan sosial, serta minimnya kesadaran hukum masyarakat, meskipun negara telah menetapkan batas usia minimal perkawinan. Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki peran strategis, baik dalam mendorong pendewasaan usia nikah maupun meminimalisir terjadinya perkawinan sirri.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum yang bertujuan untuk mengetahui peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam mencegah pernikahan sirri pada anak dan mendorong pendewasaan usia perkawinan. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan penghulu, penyuluh agama, serta masyarakat sekitar sebagai informan kunci. Observasi digunakan untuk melihat langsung praktik di lapangan, sementara dokumentasi mendukung data melalui arsip dan catatan dari KUA. Seluruh data dianalisis secara kualitatif untuk memahami efektivitas peran KUA dalam isu tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUA aktif melakukan penyuluhan hukum, sosialisasi usia ideal menikah, dan pendekatan persuasif kepada warga. Dalam hal pendewasaan nikah, KUA cukup berhasil meningkatkan kesadaran beberapa pihak. Namun, dalam meminimalisir perkawinan sirri, peran KUA masih menemui kendala karena pengaruh tradisi dan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hukum negara. Oleh sebab itu, diperlukan sinergi lebih kuat antara KUA, pemerintah desa, dan tokoh masyarakat untuk mengatasi praktik ini secara menyeluruh..

ABSTRACT

Muhammad Bahrul Ilmi An-najmy, 19210186. *The Effectiveness of the Office of Religious Affairs (KUA) in Minimizing Unregistered (Sirri) Marriages of Children in Blarang Village (A Study in Blarang Village, Tukur Sub-district, Pasuruan Regency)*. Undergraduate Thesis, Department of Islamic Family Law, Faculty of Sharia, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang.
Advisor: Miftahuddin Azmi, M.HI.

Keywords: Unregistered Marriage, Children, Effectiveness, Office of Religious Affairs (KUA).

Unregistered (sirri) marriages involving underage children remain a common occurrence in Blarang Village, Tukur Sub-district, Pasuruan Regency. This practice persists due to strong cultural traditions, social pressure, and a lack of legal awareness among the community, despite the government having established a minimum legal age for marriage. The Office of Religious Affairs (KUA) plays a strategic role in both promoting marriage maturity and reducing the incidence of unregistered child marriages.

This research is an empirical legal study using a socio-legal approach, aiming to understand the role of the Office of Religious Affairs (KUA) in preventing unregistered (sirri) marriages among children and promoting the maturation of marriage age. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation. Interviews were conducted with marriage registrars, religious counselors, and members of the local community as key informants. Observation was used to directly examine practices in the field, while documentation supported the data through records and archives from the KUA. All data were analyzed qualitatively to assess the effectiveness of KUA's role in addressing these issues.

The findings reveal that KUA is actively engaged in legal outreach, community education on the appropriate age for marriage, and persuasive engagement with the public. In terms of encouraging marriage maturity, KUA has achieved a moderate level of success in raising awareness among certain segments of the population. However, efforts to minimize unregistered marriages remain hindered by entrenched traditional practices and limited understanding of legal norms. Therefore, stronger collaboration is needed among KUA, local government authorities, and community leaders to effectively address and reduce such practices.

الملخص

محمد بحر العلوم النجفي، ١٨٦٠-١٩٢١، فعالية مكتب الشؤون الدينية (KUA) في الحدّ من الزواج السري للأطفال في قرية بلارانج (دراسة ميدانية في قرية بلارانج، منطقة تورور، محافظة باسيرووان) رسالة جامعية، برنامج دراسة فقه الأسرة الإسلامية، كلية الشريعة، الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج

المشرف: مفتاح الدين عزمي، ماجستير في العلوم الإسلامية

الكلمات المفتاحية: الزواج السري، الأطفال، الفعالية، مكتب الشؤون الدينية. (KUA)

لا تزال ظاهرة الزواج السري (غير المسجّل) للأطفال القُصّر شائعة في قرية بلارانج، منطقة تورور، محافظة باسيرووان. ويعود استمرار هذه الظاهرة إلى قوة التقاليد الثقافية، والضغط الاجتماعي، وانخفاض مستوى الوعي القانوني لدى المجتمع، على الرغم من أن الدولة قد حدّدت سنًا قانونية دنيا للزواج. يلعب مكتب الشؤون الدينية (KUA) دورًا استراتيجيًا في تعزيز نضج الزواج، وفي الحد من حالات الزواج السري للأطفال.

تُعَدّ هذه الدراسة بحثًا قانونيًا تجريبيًا باستخدام منهج السوسيولوجيا القانونية، وتهدف إلى معرفة دور مكتب الشؤون الدينية (KUA) في منع الزواج السري (السري) بين الأطفال وتعزيز النضج في سن الزواج. تم جمع البيانات من خلال المقابلات المعمقة، والملاحظة المباشرة، والتوثيق. وقد أُجريت المقابلات مع المأذونين، والمرشدين الدينيين، وأفراد من المجتمع المحلي باعتبارهم مصادر معلومات رئيسية. استخدمت الملاحظة لرصد الممارسات الميدانية بشكل مباشر، في حين دُعمت البيانات بالتوثيق من خلال السجلات والأرشيفات التابعة لمكتب الشؤون الدينية. وقد تم تحليل جميع البيانات باستخدام المنهج النوعي لفهم مدى فعالية دور مكتب الشؤون الدينية في معالجة هذه القضايا.

تشير نتائج الدراسة إلى أن مكتب الشؤون الدينية ينشط في تقديم التوعية القانونية، ونشر المعلومات حول السن المثالي للزواج، واستخدام أساليب الإقناع في التعامل مع المجتمع. وقد حقق المكتب نجاحًا نسبيًا في رفع مستوى الوعي بشأن نضج الزواج. ومع ذلك، لا تزال الجهود المبذولة للحد من الزواج السري تواجه تحديات بسبب قوة التقاليد المحلية، وانخفاض مستوى فهم المجتمع للقوانين. لذا، هناك حاجة ماسة إلى تعزيز التعاون بين مكتب الشؤون الدينية، والسلطات المحلية، وقادة المجتمع للتعامل مع هذه الظاهرة بشكل فعال.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perkawinan atau perkawinan dalam pasal 1 adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun adanya perkawinan ini tidak serta merta dapat dilakukan oleh siapapun, karena undang-undang sendiri telah mengatur tentang adanya batasan usia ketika seseorang dibolehkan menikah.¹

Perkawinan dini dan perkawinan sirri (tidak tercatat secara sah di lembaga negara) merupakan fenomena sosial yang masih terjadi di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Fenomena ini menimbulkan berbagai dampak buruk, baik bagi individu yang terlibat, khususnya anak-anak yang dipaksa menikah di usia dini, maupun bagi masyarakat secara keseluruhan. Di Pasuruan, fenomena perkawinan dini dan sirri pada anak di bawah umur menjadi perhatian serius karena dampaknya terhadap hak-hak anak, kesehatan, pendidikan, dan perkembangan psikologis mereka.

Perkawinan dini di Indonesia telah menjadi masalah yang mendesak, mengingat masih tingginya angka perkawinan anak yang terjadi meskipun pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk menurunkan angka tersebut.

¹ M. Chudlori, *Hukum Perkawinan Islam, Buku Materi Pokok Hukum Islam*, 2017, <https://repository.penerbitwidina.com/publications/566886/hukum-perkawinan-islam>.

Data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA) menunjukkan bahwa Indonesia berada di peringkat ketiga dunia untuk perkawinan anak, dengan sekitar 11% perempuan di Indonesia menikah sebelum usia 18 tahun. Di Jawa Timur, angka perkawinan dini mencapai 15,4% (BPS, 2021), yang mencakup beberapa wilayah di Pasuruan.²

Menurut data Kementerian Agama (Kemenag) Pasuruan, selama periode 2020-2022 tercatat ada sekitar 200 kasus perkawinan anak di bawah umur yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA). Meskipun sebagian besar perkawinan ini tercatat, ada pula yang terjadi dalam bentuk perkawinan sirri, yaitu perkawinan yang dilakukan tanpa melaporkan atau mendaftarkan perkawinan tersebut kepada negara. Berdasarkan wawancara dengan beberapa tokoh agama dan masyarakat di Desa Blarang, Pasuruan, tercatat setidaknya 7-20 orang dari perkawinan anak di desa tersebut adalah sirri, yang tidak tercatat secara resmi di KUA.³

Fenomena perkawinan sirri pada anak ini seringkali didorong oleh faktor-faktor sosial dan budaya, serta pemahaman yang terbatas tentang pentingnya pencatatan perkawinan yang sah di mata hukum. Di banyak desa, termasuk Desa Blarang, masyarakat lebih mementingkan tradisi dan keyakinan agama untuk menyelesaikan masalah perkawinan, meskipun perkawinan

² BIRO HUKUM DAN HUMAS, KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, dan DAN PERLINDUNGAN ANAK, "Menteri PPPA : Angka Perkawinan Anak Turun Menjadi 6,92 Persen, Lampau Target RPJMN," diakses 4 Desember 2024, <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NTE3MA==>.

³ "Turunkan Angka Pernikahan Dini, Pemkab Pasuruan Intens Sinergi Dengan Kemenag | pasuruankab.go.id," diakses 4 Desember 2024, <https://www.pasuruankab.go.id/isiberita/-turunkan-angka-pernikahan-dini-pemkab-pasuruan-intens-sinergi-dengan-kemenag->.

tersebut tidak memenuhi syarat hukum yang ditetapkan oleh negara. Hal ini menyebabkan anak-anak yang menikah pada usia dini tidak mendapatkan perlindungan yang memadai, baik secara hukum, psikologis, maupun sosial.

Dalam konteks ini, Pegawai penyuluh memiliki peran penting sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat dalam menyampaikan berbagai informasi, pengetahuan, dan keterampilan yang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas hidup. Tugas utama mereka adalah memberikan bimbingan, edukasi, dan pendampingan secara langsung kepada masyarakat di wilayah binaan mereka. Dalam menjalankan tugasnya, pegawai penyuluh harus mampu menyusun program penyuluhan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, menyampaikan materi dengan cara yang mudah dipahami, serta memotivasi masyarakat agar mau menerapkan pengetahuan yang telah diberikan. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji sejauh mana penghulu berperan dalam meminimalisir praktik perkawinan sirri pada anak di Desa Blarang, Pasuruan.

Berdasarkan teori efektivitas menurut Soerjono Soekanto, efektivitas sebuah kebijakan atau tindakan dapat diukur berdasarkan seberapa besar tujuan yang ingin dicapai dapat tercapai dengan cara yang efisien dan sesuai dengan peraturan yang ada. Dalam hal ini, tujuan yang ingin dicapai adalah pengurangan atau pencegahan praktik perkawinan sirri pada anak. Efektivitas penghulu dalam konteks ini akan diukur dengan melihat sejauh mana penghulu dapat mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan yang sah dan bagaimana penghulu dapat mempengaruhi masyarakat untuk

mengikuti aturan yang ada.⁴

Melihat fenomena tersebut, penting untuk meneliti lebih dalam mengenai peran penghulu dalam meminimalisir praktik perkawinan sirri pada anak, khususnya di Desa Blarang. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang bagaimana penghulu dapat menjadi agen perubahan dalam mengurangi praktik perkawinan sirri dan mendukung upaya pemerintah dalam melindungi hak-hak anak, terutama dalam konteks perkawinan dini.

B. BATASAN MASALAH

Dalam penelitian ini, penulis akan membatasi ruang lingkup masalah untuk memfokuskan pembahasan pada hal-hal yang relevan dengan tujuan penelitian. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Fokus pada Perkawinan Sirri pada Anak

Penelitian ini hanya akan membahas tentang perkawinan sirri pada anak di Desa Blarang, Pasuruan, yang melibatkan individu yang berusia di bawah 18 tahun, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penelitian ini tidak membahas perkawinan yang sah menurut hukum negara atau perkawinan yang tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA).

2. Peran KUA dalam Perkawinan Sirri pada Anak

⁴ F.C. Susila Adiyanta, "Hukum dan Studi Penelitian Empiris: Penggunaan Metode Survey sebagai Instrumen Penelitian Hukum Empiris," *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 4 (8 November 2019): 697–709, <https://doi.org/10.14710/ALJ.V2I4.697-709>.

Penelitian ini akan memfokuskan pada peran pegawai penyuluh KUA dalam meminimalisir praktik perkawinan sirri pada anak. Pegawai penyuluh diposisikan sebagai aktor strategis yang memiliki tugas untuk memberikan edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya melangsungkan perkawinan yang sah secara hukum, baik menurut hukum agama maupun negara. Melalui kegiatan penyuluhan, mereka berperan sebagai agen perubahan sosial yang mendorong kesadaran hukum di tengah masyarakat, khususnya terkait dampak negatif dari perkawinan sirri terhadap hak-hak anak dan legalitas perkawinan itu sendiri.

3. Wilayah Penelitian di Desa Blarang, Pasuruan

Penelitian ini hanya akan dilakukan di Desa Blarang, Pasuruan, karena merupakan lokasi yang menjadi fokus penelitian dan memiliki karakteristik sosial budaya yang relevan dengan masalah perkawinan sirri pada anak. Oleh karena itu, hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisasikan untuk daerah lain di luar Desa Blarang, meskipun dapat menjadi acuan untuk daerah dengan karakteristik serupa.

4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Penghulu

Penelitian ini akan membatasi analisis pada faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pegawai penyuluh KUA dalam meminimalisir perkawinan sirri pada anak, dengan fokus pada faktor sosial budaya, tingkat pengetahuan hukum di kalangan masyarakat, serta dukungan dari lembaga keagamaan dan pemerintah desa. Ketiga faktor ini dipandang

memiliki keterkaitan langsung dengan peran penyuluh dalam memberikan edukasi dan membentuk kesadaran hukum masyarakat. Penelitian ini tidak akan membahas faktor ekonomi maupun faktor lainnya yang tidak secara langsung berhubungan dengan tugas dan fungsi penyuluh KUA dalam konteks penyuluhan dan pencegahan perkawinan sirri.

5. Pendekatan Metodologis

Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris, yang berfokus pada wawancara mendalam untuk mengungkap data terkait peran penghulu dalam mencegah perkawinan sirri pada anak. Data yang diperoleh akan dianalisis secara deskriptif kualitatif dan tidak akan melakukan analisis kuantitatif terhadap variabel-variabel yang mempengaruhi perkawinan sirri.

Dengan batasan-batasan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai perkawinan sirri anak di bawah umur dalam konteks yang ditentukan, serta kontribusinya terhadap pemahaman yang lebih luas tentang isu ini.

C. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti menetapkan 2 rumusan masalah sebagai berikut

1. Bagaimana peran KUA dalam mendorong pendewasaan nikah?
2. Bagaimana peran KUA dalam meminimalisir pernikahan sirri pada anak yang terjadi di desa Balarang Kecamatan Tukur Kabupaten Pasuruan?

D. TUJUAN PENELITIAN

Dari rumusan masalah di atas, maka penelitian memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui bagaimana peran KUA dalam mendorong pendewasaan nikah?
2. Mengetahui peran KUA dalam meminimalisir pernikahan sirri pada anak yang terjadi di desa Balarang Kecamatan Tukur Kabupaten Pasuruan

E. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan mengembangkan khazanah ilmu pengetahuan
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan yang lebih luas lagi dalam persoalan ketahanan keluarga
 - c. Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi pemikiran ilmiah bagi fakultas Syariah Prodi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi peneliti, Penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum (S. H.). Kemudian penelitian ini merupakan sebuah pengalaman bagi peneliti sendiri yang diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan peneliti terhadap permasalahan yang masih sering terjadi di Masyarakat yang berkaitan

dengan perkawinan sirri anak dibawah umur yang masih sering terjadi.

- b. Bagi akademisi, penelitian ini dapat dijadikan sebagai penelitian terdahulu dan diharapkan dapat memberi informasi baru mengenai perkawinan sirri di kalangan anak dibawah umur yang terbilang belum memasuki usia remaja, dengan hadirnya penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi ilmiah untuk penelitian di masa yang akan datang.

F. DEFINISI OPERASIONAL

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam penelitian ini yang berjudul “Efektivitas KUA Dalam Meminimalisir Perkawinan Sirri Pada Anak Di Desa Blarang (Studi di Desa Blarang, Kecamatan Tukur, Kabupaten Pasuruan)” perlu kiranya untuk dijelaskan mengenai definisi operasional dalam penelitian ini, yaitu;

1. Perkawinan Sirri

Perkawinan sirri adalah sebuah perkawinan yang dilakukan secara terstruktur sama halnya dengan perkawinan pada umumnya, dilakukan dengan adanya wali, dua orang saksi yang adil, dan ijab qobul namun yang membedakan tidak dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA).⁵ Dari aspek hukum islam, nikah siri dianggap sah, namun menurut hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia perkawinan sirri ini tidak

⁵ “Status Hukum Pernikahan Sirri Dalam Hukum Islam | Alauddin Law Development Journal,” diakses 27 Agustus 2024, <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/aldev/article/view/15312>.

memiliki kekuatan hukum, terutama bagi ibu dan anak. Nikah siri dapat melanggar Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 1946, yang menyatakan bahwa setiap perkawinan harus diawasi oleh pegawai pencatat perkawinan.⁶

2. Anak Dibawah Umur

Dalam beberapa hal, hukum yang berlaku di Indonesia menjelaskan batas usia masing-masing. Seperti dalam Undang-Undang Perlindungan Anak menetapkan batas usia anak adalah 18 tahun. Begitu pun batas usia minimal bagi seseorang boleh melangsungkan perkawinan yang diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kemudian, UU tersebut direvisi dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 yang berlaku sejak 15 Oktober 2019.⁷ Adapun dalam aturan baru tersebut, menyebut bahwa usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun baik untuk perempuan maupun laki-laki. Dan yang dimaksud dengan anak dibawah umur adalah seseorang yang belum mencapai usia di legalkannya melangsungkan perkawinan.⁸

3. Efektivitas

Efektivitas dalam penelitian ini mengacu pada sejauh mana peran penghulu dapat mencapai tujuan mencegah praktik perkawinan sirri pada

⁶ Pencatatan Pernikahan Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor et al., "Pencatatan Pernikahan Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974," *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* 8, no. 1 (7 Februari 2022): 25–40, <https://doi.org/10.55210/ASSYARIAH.V8I1.765>.

⁷ Ahmad Asrori, "BATAS USIA PERKAWINAN MENURUT FUKAHA DAN PENERAPANNYA DALAM UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DI DUNIA MUSLIM," *Al-Adalah* 12, no. 2 (28 Februari 2017): 807–26, <https://doi.org/10.24042/ADALAH.V12I2.215>.

⁸ "Batasan usia perkawinan dalam perspektif ulama klasik dan kontemporer - repo uinsa," diakses 11 Februari 2024, <http://repository.uinsa.ac.id/id/eprint/1129/>.

anak di Desa Blarang.⁹ Efektivitas ini diukur berdasarkan indikator yang diadaptasi dari teori Soerjono Soekanto, yaitu:

- a. Pemahaman penghulu terhadap tugas dan kewenangannya.
- b. Kemampuan penghulu dalam memberikan edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat.
- c. Tingkat penurunan kasus perkawinan sirri pada anak di Desa Blarang.

4. Penghulu

Penghulu adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan pelayanan dan bimbingan nikah atau rujuk, pengembangan kepenghuluan, dan bimbingan masyarakat Islam (Ayat 3, Pasal 1, Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2024 Pencatatan Pernikahan).

5. KUA

KUA adalah singkatan dari Kantor Urusan Agama. KUA adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia, yang bertugas melayani berbagai urusan keagamaan, terutama di tingkat kecamatan

6. Pegawai Penyuluh

Pegawai Penyuluh adalah seorang pegawai, baik PNS maupun non-PNS, yang memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk memberikan penyuluhan atau bimbingan kepada masyarakat, khususnya di

⁹ Nazaruddin Lathif, "TEORI HUKUM SEBAGAI SARANA ALAT UNTUK MEMPERBAHARUI ATAU MEREKAYASA MASYARAKAT," *PALAR (Pakuan Law review)* 3, no. 1 (1 Januari 2017), <https://doi.org/10.33751/PALAR.V3I1.402>.

bidang tertentu seperti pertanian, perikanan, atau kehutanan. Mereka berperan penting dalam menyampaikan informasi, pengetahuan, dan keterampilan kepada masyarakat agar mereka dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup

G. SISTEMATIKA PEMBAHASA

Sistematika penulisan ini akan mempermudah untuk melihat dan mengetahui pembahasan yang terdapat dalam penelitian, maka perlu kiranya untuk dikemukakan sistematika yang merupakan kerangka dan pedoman penulisan penelitian ini. Dalam penelitian ini akan dibagi menjadi lima bahasan, yaitu:

Bab I menerangkan tentang pendahuluan dari penelitian ini sendiri. Dalam pendahuluan terdiri latar belakang masalah, yaitu bagian yang menjelaskan tentang alasan penulis dalam mengambil judul tentang perkawinan sirri yang dilakukan di kalangan anak di bawah umur di Desa Blarang Kecamatan Tukur Kabupaten Pasuruan kemudian dibahas dari sudut pandang penghulu dan kepala KUA Kecamatan Tukur. Selain adanya latar belakang masalah, dalam bab ini juga diterangkan mengenai rumusan masalah dalam penelitian, yang mana dalam hal ini terdiri dari dua rumusan masalah yaitu, hal yang mlatarbelakangi terjadinya perkawinan sirri di kalangan anak di bawah umur pada Masyarakat Desa Blarang, kecamatan Tukur, Kabupaten Pasuruan. Serta Pandangan Penghulu KUA Kecamatan Tukur terkait perkawinan sirri anak di bawah umur. Selanjutnya dalam bab ini juga

menjelaskan tentang tujuan, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan ini.

Bab II menjelaskan tentang tinjauan pustaka yang terdiri dari penelitian terdahulu dan kerangka teori. Penelitian terdahulu ini merupakan penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan yang berguna untuk menghindari duplikasi, dan dilain sisi juga sebagai referensi dalam penelitian ini. Selain penelitian terdahulu dalam bab II ini juga akan dijelaskan tentang kerangka teori yang akan digunakan untuk menganalisa permasalahan dalam penelitian ini.

Bab III tentang metode penelitian yang terdiri dari beberapa aspek yaitu ada jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data dalam penelitian, metode pengumpulan data, serta terdapat pula pengolahan data dengan melalui beberapa tahapan, yaitu pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan terakhir penarikan kesimpulan.

Bab IV berisi tentang paparan hasil dari penelitian yang telah dilakukan dan menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, yang kemudian dianalisis menggunakan teori-teori yang telah ada. Pembahasan dalam hal ini yaitu mengenai fenomena perkawinan sirri di kalangan anak di bawah umur di Desa Blarang kecamatan Tukur dalam sudut pandang hukum islam dan peraturan perundang-undangan. Serta menggunakan pandangan tokoh penghulu dan kepala KUA Kecamatan Tukur sebagai bahan penelitian dan memaparkan penjelasannya terhadap perkawinan sirri anak di bawah umur.

Bab V adalah bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan pernyataan yang diambil secara ringkas dari keseluruhan hasil pembahasan atau analisis penelitian yang dilakukan peneliti. Adapun saran merupakan sebuah hal yang berupa usulan, anjuran ataupun solusi peneliti terhadap pihak yang bersangkutan dalam pembahasan penelitian yang dilakukan peneliti tentang perkawinan sirri anak di bawah umur dalam pandangan penghulu dan kepala KUA kecamatan Tukur.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. KERANGKA TEORI

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan dibahas tidak hanya dalam peraturan perundang-undangan saja tetapi juga dalam hukum islam juga di bahas tentang pengaturannya. Perkawinan berasal dari bahasa arab yaitu;

نَكَحَ - يَنْكِحُ - نَكَحًا - وَنِكَاحًا

“Perkawinan antara laki-laki dan perempuan”.¹⁰

Pengertian tersebut semakna dengan kata perkawinan atau dalam bahasa arabnya *az-zawâju* secara etimologi berasal dari kata *az-zauju* (genap) lawan kata dari *al-fardhu* (sendiri, ganjil) dan dipergunakan untuk beragam maksud yang diantaranya adalah untuk kata *an-nikâh* (nikah); bangsa Arab biasa mengatakan, “*Tazawwaja fii banî fulân*” yang artinya “Menikahi wanita dari suku fulan”. Jadi, kata *az-zawâju* berarti *an-nikâh*; dengan perkawinan berarti terjalinnya suatu hubungan, interaksi percampuran antara dua pihak (laki-laki dan perempuan).¹¹

Dalam beberapa ayat dalam Al-Qur’an pun menjelaskan tentang definisi perkawinan (*Az-Zawaj*) dan nikah. Dalam beberapa ayat tersebut

¹⁰ Muhammad Yunus Shamad dan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare, “Jurnal Hukum Pernikahan Dalam Islam,” *Istiqrâ’ : Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam* 5, no. 1 (2017), <http://jurnal.umpar.ac.id/index.php/istiqrâ/article/view/487>.

¹¹ Abdul aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *FIQIH MUNAKAHAT Khitbah, Nikah, dan Talak* (Jakarta: AMZAH, 2015).

mengartikan *Az-Zawaj* sebagai jodoh sebagaimana dalam Qs. Ad-Dukhan ayat 54;

كَذَلِكَ وَرَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ

“Dan kami kawinkan mereka dengan bidadari”

Ayat Tersebut bermakna Allah memasangkan mereka dengan bidadari, maksudnya di sini adalah menjodohkan dengan pasangannya.¹²

Dalam terminologi, perkawinan atau perkawinan ini dapat di fahami sebagai sendi dasar keluarga, dalam beberapa sumber hukum di Indonesia perkawinan memiliki beberapa makna yang berbeda seperti dalam BW (Bergerlijk wetboek) menyatakan bahwa perkawinan hanyalah sebatas hubungan keperdataan sebagaimana dalam Pasal 26 KUHPerdata. Dalam Undang-Undang no 1 Tahun 1974 memiliki pandangan yang berbeda tentang bagaimana yang di maksud dengan perkawinan, jika dalam KUHPerdata perkawinan di artikan sebatas hubungan keperdataan namun dalam undang-undang perkawinan hal ini tidak hanya sebatas hubungan keperdataan saja.¹³ Hubungan perkawinan di maknai sebagai sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dalam sebuah keluarga, tak hanya sampai pada hubungan lahir batin saja namun perkawinan dalam undang-undang ini menyebutkan adanya kalimat “Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (Pasal 1) ini

¹² Azzam dan Hawwas.

¹³ Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008) (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).

menandakan bahwa perkawinan adalah sebuah hal yang sakral tidak untuk dimainkan atau menjadi bahan bercandaan atau bahkan menikah hanya dalam waktu yang singkat kemudian memilih bercerai dengan sebuah alasan yang tidak logis.¹⁴

Dalam Kompilasi Hukum Islam perkawinan atau Perkawinan adalah sebuah akad atau perjanjian kuat atau kokoh atau *mitsaqon ghalidzan* sebagai sarana untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya akan bernilai amal sholih yang di catat sebagai Ibadah, serta perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah warahmah yang bersumber dari Al-Quran dan Hadits.¹⁵ Dalam agama Islam yang di yakini oleh umat beragama islam bahwasanya perkawinan adalah sebuah bentuk ibadah terpanjang, dimana segala hal yang dilakukan oleh suami dan istri dalam hal kebaikan pun terhitung sebagai bentuk ibadah. Suami memberi nafkah pada istri dan anak, salat berjamaah setelah sebelum menikah hanya bisa salat sendirian, keluar rumah saling melindungi, melindungi kehormatan orang lain dan menjaga keamanannya, yang sebelum menikah, prioritas tertinggi adalah diri sendiri.¹⁶

¹⁴ Djoko Imbawani Atmadjaja, *Hukum Perdata* (Malang: Setara Press, 2016).

¹⁵ “Kompilasi hukum Islam - Google Books,” diakses 17 Mei 2023, https://www.google.co.id/books/edition/Kompilasi_hukum_Islam/6XqaetEzq0IC?hl=id&gbpv=1&dq=wasiat+dalam+KHI&printsec=frontcover.

¹⁶ Yapiter Marpi, “Keabsahan Hukum Pernikahan Tanpa Adanya Walimatul Ursy di Masa Kahar Pandemi Covid-19,” *As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 3, no. 2 (3 Agustus 2021): 194–205, <https://doi.org/10.47467/AS.V3I2.130>.

2. Dasar Hukum Perkawinan Dalam Undang-Undang

Perkawinan di Indonesia diatur oleh beberapa undang-undang dan peraturan yang bertujuan untuk melindungi hak-hak pasangan, serta menjamin pelaksanaan perkawinan yang sesuai dengan norma hukum dan agama. Berikut adalah beberapa dasar hukum yang mengatur perkawinan di Indonesia:

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Ini adalah undang-undang utama yang mengatur tentang perkawinan di Indonesia. Beberapa poin penting dalam UU ini mencakup:

- 1) Pasal 2: Menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.
- 2) Pasal 6: Menetapkan syarat-syarat perkawinan, termasuk usia minimum dan keabsahan ijab qabul.
- 3) Pasal 7: Mengatur tentang larangan-larangan dalam perkawinan, seperti perkawinan antara orang-orang yang memiliki hubungan darah (mahram).

b. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

Undang-undang ini merupakan revisi dari UU No. 1 Tahun 1974 dan memperkenalkan beberapa perubahan, termasuk:

- 1) Pasal 7: Menetapkan usia minimal untuk menikah, yaitu 19 tahun untuk kedua belah pihak.

2) Pasal 8: Mengatur tentang izin untuk menikah bagi anak di bawah umur, dengan syarat-syarat tertentu.

c. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Peraturan ini merupakan peraturan pelaksana dari UU Perkawinan yang mengatur lebih lanjut mengenai pelaksanaan perkawinan, termasuk administrasi dan pendaftaran perkawinan.

d. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

UU ini menekankan perlindungan terhadap anak dan menetapkan bahwa perkawinan di bawah umur dapat mengancam hak-hak anak. Hal ini menjadi pertimbangan penting dalam penegakan hukum terkait perkawinan.

e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

UU ini mengatur tentang pencatatan perkawinan, sehingga setiap perkawinan harus didaftarkan untuk menjamin legalitas dan perlindungan hak-hak pasangan.

f. Hukum Agama

Selain undang-undang negara, hukum agama juga memiliki peran penting dalam mengatur perkawinan di Indonesia, terutama bagi penganut agama Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha. Masing-masing agama memiliki ketentuan dan rukun yang diikuti dalam melaksanakan perkawinan.

Dasar hukum perkawinan di Indonesia menggabungkan berbagai regulasi yang mencakup hukum positif dan norma-norma agama. Hal ini bertujuan untuk melindungi hak-hak pasangan, memastikan perkawinan dilaksanakan secara sah, dan memberikan perlindungan bagi anak-anak. Dengan memahami dasar hukum ini, diharapkan masyarakat dapat melaksanakan perkawinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.¹⁷

3. Rukun Dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam

Perkawinan dalam hukum Islam memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar sah dan sesuai dengan ketentuan syariat. Berikut adalah penjelasan mengenai rukun dan syarat tersebut:¹⁸

a. Rukun Perkawinan

Rukun perkawinan terdiri dari lima elemen utama yang harus ada untuk mengesahkan suatu perkawinan:

1) Calon Suami

Calon suami harus beragama Islam dan memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti akil baligh (sudah dewasa) dan mampu bertanggung jawab.

2) Calon Istri

Calon istri juga harus beragama Islam dan memenuhi syarat yang sama, yaitu akil baligh dan mampu memberikan persetujuan.

¹⁷ Mawardin Mawardin dan Farid Farid, "Tinjauan Hukum Perkawinan Indonesia," *JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi*, 2023, <https://doi.org/10.58258/jihad.v5i1.4996>.

¹⁸ Rizky Perdana Kiay Demak, "RUKUN DAN SYARAT PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM DI INDONESIA | Kiay Demak | LEX PRIVATUM," *LEX PRIVATUM*, 2018.

3) Ijab dan Qabul

Ijab adalah pernyataan dari pihak yang mengawinkan (biasanya wali) yang menyatakan kesediaan untuk menikahkan. Qabul adalah penerimaan dari calon suami. Ijab dan qabul harus dilakukan dalam satu majlis (tempat) dan dalam waktu yang sama.

4) Wali

Wali adalah orang yang berhak untuk menikahkan calon istri. Dalam hukum Islam, wali biasanya adalah ayah atau kakek dari pihak wanita. Jika tidak ada, bisa diwakilkan kepada orang lain yang memenuhi syarat.

5) Saksi

Perkawinan harus disaksikan oleh minimal dua orang saksi yang beragama Islam, yang juga memenuhi syarat, seperti berakal dan baligh. Saksi ini berfungsi untuk menjamin keabsahan perkawinan.

b. Syarat Perkawinan

Selain rukun, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam perkawinan menurut hukum Islam:

1) Kedua Calon Mengetahui dan Setuju

Kedua calon harus saling mengenal dan memberikan persetujuan secara sukarela untuk menikah. Ini termasuk tidak ada paksaan dalam proses perkawinan.

2) Kondisi Kesehatan

Calon suami dan istri harus dalam kondisi sehat secara fisik dan mental. Ini penting untuk memastikan bahwa keduanya mampu menjalani kehidupan rumah tangga.

3) Tidak Ada Larangan

Calon suami dan istri tidak boleh terikat dalam hubungan yang diharamkan, seperti hubungan darah (mahram) atau hubungan yang dilarang dalam syariat Islam lainnya.

4) Kemampuan Ekonomi

Meskipun tidak secara eksplisit dinyatakan sebagai syarat, kemampuan ekonomi untuk menafkahi istri dan keluarga merupakan faktor penting yang sering menjadi pertimbangan dalam perkawinan.

5) Kedewasaan

Kedua calon harus sudah mencapai usia yang dianggap dewasa dalam hukum Islam, yaitu akil baligh, yang biasanya berkisar antara 15-18 tahun, tergantung pada interpretasi dan konteks budaya.

Rukun dan syarat perkawinan dalam hukum Islam bertujuan untuk melindungi hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta memastikan bahwa perkawinan berlangsung dengan baik dan sesuai dengan ajaran

agama. Memahami rukun dan syarat ini penting bagi calon pasangan yang ingin membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.¹⁹

4. Nikah Sirri

Perkawinan sirri jika dilihat berdasarkan hukum islam sama saja dan sah-sah saja jika segala rukun dan syarat nikah telah terpenuhi,²⁰ namun dari aspek peraturan perundang-undangan perkawinan model ini belum lengkap dikarenakan belum dicatatkan. Namun jika di lihat berdasarkan peraturan perundang-undangan perkawinan siri adalah perkawinan yang dilaksanakan dengan tidak memenuhi syarat dan peraturan perundang-undangan karena tidak di lakukannya pencatatan. Terdapat perbedaan tentang sah tidaknya perkawinan siri dikarenakan adanya perbedaan penafsiran terhadap ketentuan pasal 2 ayat (2) uu no 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Yang jelas ketentuan pasal 2 ayat (2) yang mengharuskan pencatatan perkawinan terpisah dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) yang mengatur tentang sahnya perkawinan yang harus dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan.²¹

Pencatatan perkawinan hanya merupakan perbuatan administratif yang tidak berpengaruh pada sah tidaknya perkawinan, namun dengan

¹⁹ Nursalam Rahmatullah et al., "MARGINALISASI PEREMPUAN DALAM PERKAWINAN (TELAAH ATAS NIKAH SIRRI DAN NIKAH ANAK DI BAWA USIA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)," *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 2, no. 2 (31 Desember 2021): 137–64, <https://doi.org/10.24239/FAMILIA.V2I2.29>.

²⁰ M. Thahir Maloko, "NIKAH SIRRI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM," *JURNAL SIPAKALEBBI* 1, no. 3 (2014), <https://doi.org/10.24252/JSIPAKALLEBBI.V1I3.275>.

²¹ H Endang Ali Ma et al., "PERNIKAHAN YANG TIDAK DICATATKAN DAN PROBLEMATIKANYA," *Musāwa Jurnal Studi Gender dan Islam* 12, no. 2 (1 Juli 2013): 201–13, <https://doi.org/10.14421/musawa.2013.122.201-213>.

adanya pencatatan pernikahan ini menjadikan perkawinan memiliki kekuatan hukum. Dalam beberapa aspek pencatatan perkawinan menjadi bukti sah bahwa telah terjadinya perkawinan, hal ini dapat menjadi bukti bahwa anak yang lahir dari hasil pernikahan yang sah dan dapat menerima harta waris.²² Dari sudut pandang hukum yang berlaku di Indonesia, nikah siri merupakan perkawinan yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana kita pahami bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No.1/1974 Jo. Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) dan (2) KHI, suatu perkawinan di samping harus dilakukan secara sah menurut hukum agama, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang. Dengan demikian, dalam perspektif peraturan perundang-undangan, nikah siri adalah perkawinan illegal dan tidak sah.²³

5. Batas usia perkawinan

Dalam penelitian ini membahas tentang adanya batasan usia seseorang boleh melangsungkan perkawinan, dahulu dalam Undang-Undang no 1 tahun 1974 batas usia seseorang boleh menikah adalah 21 tahun. Merujuk Pasal 6 Ayat (1) disebutkan bahwa untuk melangsungkan perkawinan, seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus

²² Septi Indrawati¹, Ajeng Risnawati Sasmita², dan Septi Indrawati, “Penyuluhan Hukum Dampak Perkawinan Siri dalam Kehidupan Masyarakat di Desa Balingasal,” *Jurnal Dedikasi Hukum* 2, no. 1 (30 April 2022): 107–16, <https://doi.org/10.22219/JDH.V2I1.19022>.

²³ Agus Muchsin, Rukiah, dan Muhammad Sabir, “Legalitas Perkawinan yang Tidak Tercatat pada Masyarakat Pinrang (Analisis Perma Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Pencatatan Nikah),” *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 17, no. 1 (19 Juli 2019): 31–48, <https://doi.org/10.35905/DIKTUM.V17I1.653>.

mendapat izin kedua orang tua.²⁴ Semula, pada Pasal 7 UU tersebut diatur bahwa batas minimal usia laki-laki untuk melakukan perkawinan adalah 19 tahun.²⁵ Kemudian terjadilah perubahan pasal tentang batas usia perkawinan, hal ini bertujuan untuk menekan dan mencegah perkawinan anak yang mana pemerintah tentunya mempertimbangkan dari berbagai sisi demi kebaikan anak. Kemudian di keluarkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menaikkan batas usia minimal menikah menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan.²⁶ Jadi dapat kita pahami bahwasanya perkawinan anak dibawah umur ini adalah perkawinan yang dilakukan oleh anak-anak yang usianya di bawah atau belum mencapai batas usia perkawinan yang di tentukan oleh Undang-Undang yang berlaku di Indonesia, perkawinan dilakukan dengan beberapa faktor yang melatar belakangi seseorang harus menikah di usia yang belum mencapai batas minimum.²⁷

²⁴ Abdul Aziz et al., "Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019," *Tasyri': Journal of Islamic Law* 1, no. 1 (11 Januari 2022): 25–43, <https://doi.org/10.53038/TSYR.V1I1.3>.

²⁵ Politik P Hukum Jangka Waktu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Di Indonesia Sumurung Simaremare et al., "IMPLEMENTASI PERUBAHAN KEBIJAKAN BATAS USIA PERKAWINAN," *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. 1 (22 April 2021): 120–43, <https://doi.org/10.26623/JIC.V6I1.3190>.

²⁶ Syarifah Lisa Andriati, Mutiara Sari, dan Windha Wulandari, "Implementasi Perubahan Batas Usia Perkawinan Menurut UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan," *Binamulia Hukum* 11, no. 1 (2022): 59–68, <https://doi.org/10.37893/jbh.v11i1.673>.

²⁷ Septi Indrawati dan Agus Budi Santoso, "Tinjauan Kritis Batas Usia Perkawinan di Indonesia dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019," *Amnesti: Jurnal Hukum* 2, no. 1 (24 Februari 2020): 16–23, <https://doi.org/10.37729/AMNESTI.V2I1.804>.

6. Teori Efektivitas oleh Soerjono Soekanto

Teori efektivitas yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto merupakan salah satu pendekatan untuk memahami sejauh mana suatu hukum, kebijakan, atau peraturan mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas hukum, menurut Soerjono Soekanto, tidak hanya bergantung pada keberadaan aturan tertulis, tetapi juga pada pelaksanaan dan dampaknya dalam kehidupan masyarakat.²⁸ Dalam konteks penelitian ini, efektivitas mengacu pada kemampuan penghulu dalam meminimalisir praktik perkawinan sirri pada anak melalui perannya sebagai pelaksana hukum, edukator, dan mediator di masyarakat.²⁹

Soerjono Soekanto mengidentifikasi lima faktor utama yang memengaruhi efektivitas suatu hukum, yaitu:³⁰

a. Faktor Hukum Itu Sendiri (Substansi Hukum)

Substansi hukum mencakup isi atau materi hukum, yang meliputi aturan-aturan tertulis yang harus ditaati. Dalam konteks penelitian ini:

- 1) Aturan yang relevan adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia perkawinan dan Pasal 2 Ayat (2) Undang-

²⁸ Indri Pratiwi Siregar, *KAJIAN DASAR-DASAR HUKUM DAN HUKUM PIDANA*, Penerbit P4I (Lombok: Penerbit P4I, 2022)hal, 18.

²⁹ Neri Aslina, "ANALISIS PENGAMEN DAN ANAK JALANAN DI BAWAH UMUR PERSPEKTIF TEORI SOSIOLOGI HUKUM DAN PASAL 34 UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945," *Addayyan* 16, no. 2 (2021), <http://www.jurnalstaiibnusina.ac.id/index.php/AD/article/view/63>.

³⁰ Lalu M. Alwin Ahadi, "Efektivitas Hukum dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi terhadap Eksistensi Produk Hukum," *JURNAL USM LAW REVIEW* 5, no. 1 (14 April 2022): 110–27, <https://doi.org/10.26623/JULR.V5I1.4965>.

Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mewajibkan pencatatan perkawinan.

- 2) Efektivitas penghulu juga dipengaruhi oleh sejauh mana hukum tersebut dapat diterima, dimengerti, dan diaplikasikan oleh masyarakat di Desa Blarang.

b. Faktor Penegak Hukum (Aparatur)

Penegak hukum adalah pihak-pihak yang bertugas menjalankan hukum agar tujuan hukum tercapai. Dalam penelitian ini, penghulu merupakan penegak hukum yang memiliki tugas:³¹

- 1) Melaksanakan perkawinan secara resmi sesuai syariat Islam dan hukum negara.
 - 2) Mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan dan dampak negatif dari perkawinan sirri pada anak.
 - 3) Memediasi konflik atau potensi perkawinan anak di masyarakat untuk mencegah praktik perkawinan yang tidak sesuai hukum.
- Efektivitas penghulu sebagai penegak hukum sangat bergantung pada pemahaman tugasnya, profesionalisme, dan interaksi dengan masyarakat.

c. Faktor Fasilitas atau Sarana dan Prasarana

³¹ Soerjono Soekanto, *POKOK POKOK SOSIOLOGI HUKUM*, 1 Ed. (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1997), Hal;107.

Sarana dan prasarana meliputi segala sesuatu yang mendukung penerapan hukum, seperti sumber daya manusia, teknologi, informasi, dan kebijakan pendukung. Dalam konteks ini:³²

- 1) Ketersediaan fasilitas penyuluhan hukum oleh penghulu dapat memengaruhi efektivitas perannya.
- 2) Dukungan pemerintah melalui program pendidikan hukum, akses ke KUA, dan kerja sama dengan tokoh agama atau tokoh masyarakat juga memengaruhi kemampuan penghulu dalam menjalankan tugasnya.

d. Faktor Masyarakat

Efektivitas hukum sangat dipengaruhi oleh tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan yang berlaku. Beberapa hal yang relevan dalam penelitian ini:³³

- 1) Pemahaman masyarakat Desa Blarang tentang pentingnya pencatatan perkawinan secara resmi.
- 2) Adanya kebiasaan atau tradisi yang mendukung atau justru menghambat pelaksanaan aturan hukum.
- 3) Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penghulu sebagai figur yang dapat memberikan solusi dalam permasalahan perkawinan anak.

e. Faktor Budaya

³² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 1 Ed. (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007), Hal:37.

³³ MH. Prof. Dr. AchmadAli, SH., *Menguak Teori Hukum & Teori Peradilan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009),Hal: 301.

Budaya mencakup nilai-nilai sosial dan kebiasaan yang ada di masyarakat yang dapat memengaruhi penerapan hukum. Di Desa Blarang, budaya yang relevan dalam konteks ini adalah:³⁴

- 1) Tradisi yang mendorong perkawinan dini atau sirri sebagai solusi untuk menjaga kehormatan keluarga.
- 2) Pemahaman agama yang sering kali digunakan sebagai dasar untuk melakukan perkawinan sirri pada anak, meskipun tidak sesuai dengan aturan negara.
- 3) Penghulu perlu memahami budaya setempat agar dapat mendekati masyarakat dengan cara yang efektif dan diterima.

7. KUA (Kantor Urusan Agama)

Kantor Urusan Agama atau yang biasa disingkat KUA adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia dan berfungsi sebagai pelaksana urusan administrasi serta pelayanan di bidang keagamaan Islam di tingkat kecamatan. KUA memiliki peran penting dalam mengelola berbagai aspek kehidupan keagamaan masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan urusan pernikahan, rujuk, talak, wakaf, zakat, penyuluhan keagamaan, dan pelayanan bimbingan masyarakat Islam lainnya.³⁵

Salah satu tugas utama KUA adalah menyelenggarakan pencatatan dan pengesahan pernikahan secara resmi sesuai ketentuan hukum yang

³⁴ SOEKANTO, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.

³⁵ Pasal 3, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama

berlaku di Indonesia. Selain itu, KUA juga memiliki tanggung jawab dalam memberikan pembinaan kepada masyarakat melalui program penyuluhan agama, termasuk edukasi terkait pernikahan yang sah secara hukum dan agama, pencegahan perkawinan anak, serta pembinaan rumah tangga harmonis. Pegawai yang bekerja di KUA, termasuk penghulu dan penyuluh agama, memiliki peran vital dalam membimbing masyarakat agar memahami dan menjalankan kehidupan beragama dengan baik serta patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Pegawai Penyuluh

Pegawai penyuluh KUA adalah aparatur yang bertugas memberikan bimbingan, penyuluhan, dan edukasi keagamaan kepada masyarakat, khususnya dalam lingkup tugas Kementerian Agama di tingkat kecamatan melalui Kantor Urusan Agama. Mereka berperan sebagai jembatan antara pemerintah dengan masyarakat dalam menyampaikan informasi, pembinaan, serta peningkatan pemahaman tentang ajaran Islam dan kehidupan beragama yang moderat. Dalam konteks tugasnya, penyuluh KUA tidak hanya memberikan ceramah atau materi keagamaan, tetapi juga aktif dalam menangani isu-isu sosial keagamaan seperti pencegahan pernikahan dini, penguatan keluarga sakinah, penyuluhan hukum Islam, hingga penyelesaian konflik rumah tangga secara persuasif dan edukatif. Dengan kata lain, pegawai penyuluh

KUA adalah agen perubahan sosial yang mendampingi masyarakat agar hidup selaras dengan nilai-nilai agama, hukum, dan norma yang berlaku.³⁶

B. PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian terdahulu merupakan suatu hal yang sangat penting dalam penelitian, karena adanya penelitian terdahulu bertujuan sebagai acuan dan pijakan serta pertimbangan, dengan menemukan perbedaan dan persamaan dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Diantara penelitian terdahulu yang di gunakan adalah ;

Pertama, Skripsi tahun 2023 dengan judul “*Pandangan Tokoh Masyarakat Dan Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi Terhadap Nikah Siri Sebab Adanya Larangan Perkawinan Anak*”.³⁷ Penelitian ini membahas tentang pandangan tokoh masyarakat dan hakim pengadilan agama banyuwangi terhadap nikah siri. Tujuan dari adanya penelitian ini adalah: mendeskripsikan pandangan tokoh masyarakat terhadap nikah siri akibat dari adanya larangan perkawinan anak, menganalisa pandangan Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi terhadap nikah siri akibat dari adanya larangan perkawinan di bawah umur. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa beberapa tokoh masyarakat dan Hakim di Pengadilan Agama Banyuwangi tidak setuju terhadap perkawinan anak, terutama perkawinan anak yang dilakukan secara tidak tercatat atau secara siri.

³⁶ “Mengetahui Lebih Dekat Penyuluh Agama Islam oleh Kakankemenag Tuban,” diakses 16 Juni 2025, <https://kemenagtuban.com/2022/03/18/mengetahui-lebih-dekat-penyuluh-agama-islam-oleh-kakankemenag-tuban/>.

³⁷ Putri Nabila Gunantika, “Pandangan tokoh masyarakat dan hakim Pengadilan Agama Banyuwangi terhadap Nikah Siri sebab adanya larangan perkawinan anak,” 14 Agustus 2023, <http://etheses.uin-malang.ac.id/56384/>.

Kedua, Skripsi tahun 2023 dengan judul “*Implementasi administrasi perkawinan tidak tercatat dalam Kartu Keluarga: Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang*”.³⁸ Penelitian ini membahas tentang banyak penduduk Kabupaten Jombang yang memiliki status perkawinan belum tercatat. Frasa kawin belum tercatat menurut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang dapat disebabkan data yang telah masuk pra diterbitkannya UUP dan belum diperbaharui, buku nikah yang telah hilang dan belum diduplikat, masyarakat yang apatis, serta disebabkan oleh perkawinan sirri. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi administrasi perkawinan tidak tercatat dalam kartu keluarga telah diterapkan dengan baik oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, akan tetapi tindak lanjut atas penerapan tersebut belum terlaksana dengan maksimal.

Ketiga, Jurnal tahun 2020 dengan judul “*Status Hukum Perkawinan Sirri Dalam Hukum Islam*”.³⁹ Penelitian ini membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan sirri dan untuk mengetahui pandangan hukum Islam dan undang-undang terhadap status hukum perkawinan sirri. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa nikah sirri adalah nikah yang dilakukan diluar pengawasan pencatatan nikah dan tidak tercatat di KUA

³⁸ Faida Fidiani, “Implementasi administrasi perkawinan tidak tercatat dalam Kartu Keluarga: Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang Etheses of Maulana Malik Ibrahim State Islamic University,” 2023, <http://etheses.uin-malang.ac.id/45144/>.

³⁹ Andi Iismiaty, M. Thahir Maloko, dan Nur Taufiq Sanusi, “Status Hukum Pernikahan Sirri Dalam Hukum Islam,” *Alauddin Law Development Journal* 2, no. 2 (16 Agustus 2020): 96–101, <https://doi.org/10.24252/ALDEV.V2I2.15312>.

sedangkan nikah sirri menurut hukum Islam sah atau legal di halalkan atau diperbolehkan jika syarat dan rukun nikahnya terpenuhi pada saat nikah sirri.

Keempat, Jurnal tahun 2023 dengan judul “*Nikah Sirri dan Problematikanya*”.⁴⁰ Penelitian ini membahas tentang memahami hukum perkawinan sirri dalam Islam dan undang-undang yang berlaku serta segala problematika dalam perkawinan sirri. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Perkawinan sirri dilakukan tanpa adanya wali yang sah, dan penelitian ini juga membahas pandangan ulama tentang hukum perkawinan sirri, hukum negara terkait perkawinan tersebut, serta dampak negatif yang dapat timbul akibat perkawinan sirri. Perkawinan sirri yang dilakukan oleh seseorang dapat menimbulkan banyak masalah di masa depan, terutama terkait administrasi, hak nafkah bagi anak dan istri, serta hak waris dan hak wali untuk anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.

Kelima, Jurnal tahun 2021 dengan judul “*Marginalisasi Perempuan Dalam Perkawinan (Telaah Atas Nikah Sirri Dan Nikah Anak Di Bawah Usia Perspektif Hukum Islam)*”.⁴¹ Penelitian ini fokus pada bagaimana kedudukan perempuan dalam nikah sirri dan nikah anak di bawah usia dalam perspektif hukum Islam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya nikah sirri yang hukumnya sah menurut syariat Islam karena telah memenuhi syarat-syarat dan rukun nikah, akan tetapi tidak memperoleh pengakuan dari negara yang mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi status perkawinan dan anak yang

⁴⁰ Nikah Sirri et al., “Nikah Sirri dan Problematikanya,” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 3 (19 Juli 2023): 4736–50, <https://doi.org/10.31004/INNOVATIVE.V3I3.2215>.

⁴¹ Rahmatullah et al., “MARGINALISASI PEREMPUAN DALAM PERKAWINAN (TELAH ATAS NIKAH SIRRI DAN NIKAH ANAK DI BAWA USIA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM).”

lahir dari perkawinan tersebut. Oleh karenanya Indonesia sebagai negara hukum, mengatur hal-hal yang berkaitan dengan hal ini. Yaitu dengan mengharuskan pencatatan terhadap setiap perkawinan yang diselenggarakan serta mengamandemen pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ketentuan umur perkawinan guna menjamin perlindungan hukum dan kemaslahatan bagi pihak-pihak yang terikat dalam suatu ikatan perkawinan, khususnya bagi istri dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

Table 1; Perbedaan Dan Persamaan dengan Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Putri Nabila Gunantika, Mahasiswa Scasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	Pandangan Tokoh Masyarakat Dan Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi Terhadap Nikah Siri Sebab Adanya Larangan Perkawinan Anak	Menggunakan tema perkawinan sirri bagi anak di bawah umur, Menganalisis perkawinan sirri yan terjadi di masyarakat	Dalam skripsi ini ini mengkaji tentang prakter perkawinan sirri yang terjadi di banyuwangi. Kemudian dalam tesis ini mengkaji tentang perkawinan sirri dalam pandangan pandangan tokoh masyarakat dan hakim Pengadilan Agama.
2.	Faida Fidiani, Mahasiswa Scasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	Implementasi Administrasi Perkawinan Tidak Tercatat Dalam Kartu Keluarga (Studi Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang)	Masih sepputar problematika perkawinan sirii	Membahas Implementasi Administrasi Perkawinan Tidak Tercatat Dalam Kartu Keluarga di kabupaten jombang
3.	Andi Iismiaty, M. Thahir Maloko, Nur	Status Hukum Perkawinan Sirri	Menangkat tema perkawinan siri, dan membahas	Dalam penelitia ini membahas tentang

	TaufiqSanusi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar	Dalam Hukum Islam	tentang faktor- faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan sirri	perkawinan sirri yang lebih spesifik terhadap pandangan hukum islam dan undang-undang
4.	Nazarudin, Achmad Abubakar, Halimah Basri, Universitas Islam Alauddin Makassar	Nikah Sirri Dan Problematikanya	Menggunakan tema perkawinan sirri sebagai bahan penelitian	Dalam penelitian ini tidak menggunakan pandangan tokoh manapun sebagai pertimbangan untuk analisis. Tak hanya sebatas perkawinan sirri saja tetapi juga meneliti berbagai prolematika serta solusi penanganannya.
5.	Nursalam Rahmatullah, Dosen Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu	Marginalisasi Perempuan Dalam Perkawinan (Telaah Atas Nikah Sirri Dan Nikah Anak Di Bawa Usia Perspektif Hukum Islam)	Menangkat tema perkawinan sirri	Dalam penelitian ini tidak menggunakan pandangan tokoh manapun sebagai pertimbangan untuk analisis

BAB III

METODE PENELITIAN

A. JENIS PENELITIAN

Jenis Penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris yang ditunjang dengan data-data kepustakaan seperti dokumen, jurnal, dan buku. Penelitian lapangan atau empiris yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau lokasi penelitian. Dalam hal ini peneliti akan mengambil keterangan langsung dari para beberapa pihak yaitu kepala KUA, Kepala Desa beserta jajaran perangkat Desa, dan beberapa Masyarakat Desa Blarang, kecamatan Tukur, Kabupaten Pasuruan terkait nikah siri yang dilangsungkan di kalangan anak-anak. Penelitian ini menggunakan metode sampling atau penelitian yang meneliti sebuah sampel dari sebuah populasi, ini akan dititik beratkan kepada hasil wawancara yang nantinya akan dilakukan kepada para Informan. Data yang akan didapatkan kemudian akan diidentifikasi, kemudian melihat suatu permasalahan kepada arah penyelesaian.⁴²

B. PENDEKATAN PENELITIAN

Jenis pendekatan yang dipakai adalah pendekatan penelitian sosiologi hukum, dengan maksud melihat nilai dan aspek hukum yang terwujud dari interaksi sosial di masyarakat. Fokus kajian dalam penelitian ini adalah tentang terjadinya perkawinan anak di bawah umur yang masih marak terjadi di Desa Blaran kabupaten pasuruan.⁴³ Serta bagaimana sebab sebab yang menjadikan

⁴² Nurul Qamar dan Rezah Farah Syah, *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrinal* (CV. Social Politic Genius (SIGn), 2020).

⁴³ "Sosiologi Hukum - Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A. - Google Buku," diakses 6 Agustus 2024, <https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=kcSqEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=sosiologi+>

perkawinan dini ini masih dilakukan. Informan yang dimaksud pada penelitian ini ialah Kepala KUA kecamatan tutur, kepala Desa Blarang, dan beberapa warga Desa Blarang yang melangsungkan perkawinan sirri. Kemudian data yang dikumpulkan dan dijadikan sumber data yang mana data tersebut berupa hasil wawancara, hasil observasi lapangan dan dokumentasi lapangan yang diuraikan dengan paparan kata.⁴⁴

C. LOKASI PENELITIAN

Dalam penelitian ini lokasi yang digunakan adalah terdapat di Desa Blarang, Kecamatan Tutur, Kabupaten Pasuruan. Hal ini adalah dikarenakan di Desa Blarang terdapat banyak sekali perkawinan antara anak dibawah umur secara sirri, kemudian menariknya lagi adalah ketika anak-anak tersebut telah mencapai usia dewasa orang tua akan menikahkan Kembali secara sah menurut negara dengan dicatatkan di KUA.

D. SUMBER DATA

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber-sumber primer yakni sumber asli yang memuat suatu informasi atau data yang relevan dengan penelitian.⁴⁵ Dalam penelitian ini sumber data primer

hukum&ots=1IWzDnrd2V&sig=tC1sJ39tiAZPw6TV8eKEbWAfovo&redir_esc=y#v=onepage&q=sosiologi hukum&f=false.

⁴⁴ "Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum - Rianto Adi - Google Buku," diakses 26 Maret 2022, https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=LqFOEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=definisi+operasional+dalam+penelitian+hukum&ots=HVx-8E0sIC&sig=8uSsiXYF0j6JcawF67guFftFG60&redir_esc=y#v=onepage&q=definisi+operasional+dalam+penelitian+hukum&f=false.

⁴⁵ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001), 132.

diperoleh hasil observasi dan wawancara, dengan mengamati serta mewawancarai beberapa Penghulu KUA kecamatan Tukur, yang mana dalam penelitian ini nantinya informan akan dikembangkan selain wawancara kepada penghulu dan kepala KUA akan dikembangkan kepada Kepala Desa Blarang beserta perangkat Desa lainnya, kemudian kepada tokoh Masyarakat di Desa Blarang, dan beberapa warga Desa yang melangsungkan perkawinan sirri.

2. Sumber Data Sekunder

data sekunder merupakan data pendukung dari data primer yang dapat diperoleh dari buku, majalah, jurnal, perundang-undangan, dan lain sebagainya.⁴⁶ Adapun dalam penelitian ini data sekunder yang akan digunakan adalah sebagai berikut;

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b. Kompilasi Hukum Islam
- c. Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Dan Diperbaharui Oleh Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.
- d. Niko Fernando, “Fenomena Perkawinan Di Bawah Umur Secara Siri (Studi Kasus Di Kecamatan Dua Koto Kabupaten Pasaman)”, (Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, 2021),.

⁴⁶ Bachtiar, *Mendesain Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Deepublish (Grup Penerbit CV Budi Utama), 2021), 99

- e. Jurnal, NIKAH SIRRI Solusi Perkawinan Anak di bawah Umur di Desa Petung, Panceng, Gresik, Ahmad Badrut Tamam

E. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Dalam penelitian ini, pengumpulan data menggunakan metode Wawancara dan Studi Dokumen.

1. Wawancara

Wawancara merupakan data utama yang dalam pelaksanaannya bisa dilaksanakan dengan cara berhadapan langsung dengan informan atau responden yang mempunyai hubungan dengan penelitian ini.⁴⁷

Dalam penelitian ini teknik wawancara yang akan dilakukan adalah wawancara semi terstruktur, dimana peneliti sudah menyiapkan beberapa pertanyaan berupa pedoman wawancara, tetapi pada saat proses wawancara memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan tersebut dari hasil jawaban yang diberikan oleh responden. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan hasil yang lebih mendalam. Dalam penelitian ini informan yang akan diwawancara sementara adalah kepala KUA Kecamatan Tukur, yang mana kemudian nanti akan dikembangkan menjadi Kepala Desa Blarang beserta perangkat Desa Blarang lainnya, Tokoh Masyarakat Desa Blarang, dan beberapa Masyarakat Desa Blarang.

2. Studi Dokumen

⁴⁷Bachtiar, *Mendesain Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Deepublish (Grup Penerbit CV Budi Utama), 2021), 102

Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengkaji berbagai dokumen tertulis yang relevan dengan fokus penelitian. Dokumen-dokumen tersebut bisa berupa peraturan perundang-undangan, arsip kelembagaan, jurnal ilmiah, laporan instansi, hingga hasil penelitian sebelumnya. Dalam penelitian ini, studi dokumen digunakan untuk memperkuat data hasil wawancara dengan cara menelaah dokumen hukum seperti Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan putusan Mahkamah Agung terkait dispensasi kawin. Selain itu, peneliti juga menggunakan referensi dari jurnal-jurnal ilmiah dan buku-buku akademik guna memperoleh pemahaman teoritis dan kontekstual mengenai perkawinan sirri dan peran KUA dalam mendorong pendewasaan usia nikah..⁴⁸

F. METODE PENGOLAHAN DATA

Dari data yang diperoleh dan dikumpulkan melalui wawancara, dan dokumentasi akan diolah menggunakan langkah-langkah berikut;

1. Reduksi Data

Reduksi data dilakukan untuk menyaring dan menyederhanakan data mentah yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan studi dokumen. Langkah-langkahnya meliputi; Memilih data yang relevan dengan fokus penelitian, yaitu efektivitas penghulu dalam meminimalisir

⁴⁸ Bachtiar, *Mendesain Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Deepublish (Grup Penerbit CV Budi Utama), 2021), 107

perkawinan sirri pada anak. Dan mengelompokkan data berdasarkan tema, seperti:

- a. Faktor penyebab perkawinan sirri pada anak di Desa Blarang.
- b. Peran penghulu dalam pencegahan perkawinan sirri.
- c. Hambatan yang dihadapi penghulu dalam melaksanakan tugasnya.
- d. Mengeliminasi data yang tidak relevan untuk menghindari informasi yang tidak mendukung penelitian.
- e. Merangkum data secara sistematis agar lebih mudah dianalisis.

2. Penyajian Data

Data yang telah direduksi disusun dan disajikan secara terstruktur dalam bentuk narasi deskriptif, tabel, atau grafik. Penyajian data ini bertujuan untuk mempermudah pembaca memahami hubungan antar data dan mendukung proses analisis. Contoh penyajian meliputi:

- a. Statistik kasus perkawinan sirri pada anak di Desa Blarang selama lima tahun terakhir.
- b. Uraian tentang langkah-langkah penghulu dalam memberikan edukasi kepada masyarakat terkait bahaya perkawinan sirri.
- c. Penjelasan hambatan yang dihadapi penghulu, seperti kurangnya kesadaran hukum masyarakat atau pengaruh budaya setempat.

3. Analisis Data

Data yang telah disajikan dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan tahapan berikut:

- a. Pemaknaan Data:

Data diinterpretasikan berdasarkan konteks hukum Islam, hukum positif, dan budaya masyarakat setempat.

b. Pengaitan dengan Teori:

Analisis data dilakukan dengan mengaitkan teori efektivitas, sosiologi hukum, dan maqasid syariah untuk melihat bagaimana penghulu melaksanakan tugasnya dalam konteks sosial dan hukum.

c. Identifikasi Pola dan Masalah:

Menemukan pola atau faktor yang mendukung maupun menghambat upaya penghulu dalam meminimalisir perkawinan sirri pada anak.

4. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Tahapan ini bertujuan untuk menghasilkan kesimpulan yang menjawab rumusan masalah penelitian. Langkah-langkahnya meliputi:

- a. Merangkum hasil analisis data menjadi poin-poin utama.
- b. Melakukan verifikasi data dengan membandingkan temuan lapangan dengan teori dan literatur yang digunakan.
- c. Menyusun kesimpulan akhir yang menunjukkan tingkat efektivitas penghulu dalam meminimalisir perkawinan sirri pada anak di Desa Blarang.
- d. Menyertakan rekomendasi berdasarkan hasil penelitian, seperti strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya perkawinan sirri.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. GAMBARAN UMUM PERKAWINAN SIRRI PADA ANAK DI DESA BLARANG

Desa Blarang terletak di Kecamatan Tukur, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, yang dikenal dengan masyarakatnya yang memegang erat tradisi dan budaya lokal. Desa ini memiliki perekonomian yang didominasi oleh sektor pertanian, dengan sebagian besar penduduknya menggantungkan hidup pada bertani padi, jagung, dan sayuran. Di samping itu, sektor perdagangan kecil juga berperan penting, di mana sebagian besar pedagang menjual hasil pertanian atau barang-barang kebutuhan sehari-hari. Kehidupan masyarakat desa ini sangat bergantung pada norma-norma sosial yang sudah tertanam sejak lama, dengan peran agama yang sangat kuat, mengingat mayoritas penduduk Desa Blarang adalah pemeluk agama Islam.⁴⁹

Di dalam struktur sosial masyarakat Desa Blarang, penghulu dan tokoh agama memiliki posisi yang sangat penting, "*Penghulu, Perangkat desa, Mudin. Niku jelas mas podo podo kerjasama, ben masyarakate menikah sesuai aturan*".⁵⁰ Dari kutipan wawancara ini menunjukkan bahwa pemerintah desa blarang sangat mengusahakan agar masyarakatnya bisa menerima informasi hukum yang jelas tentang pernikahan demi kebaikan masyarakat itu sendiri.

⁴⁹ "Profil Singkat Desa Blarang, Ujung Pasuruan dengan Keindahan Alamnya - Portal Arjuna," diakses 22 Mei 2025, <https://portalarjuna.net/2024/07/profil-singkat-desa-blarang-ujung-pasuruan-dengan-keindahan-alamnya/>.

⁵⁰ Wawancara, Mujiharto, (Blarang, 13 Februari 2025)

Salah satu fenomena yang masih terjadi di Desa Blarang adalah praktek perkawinan sirri pada anak di bawah umur. Dalam wawancara dengan kepala KUA menyebutkan bahwa ;

*“kalo sampean nyari pernikakan dini paling banyak bukan ndek sini mas, bukan ndek desa tutur. Paling banyak ndek desa mblarang itu ”.*⁵¹

Dengan arahan dari kepala KUA yang menyatakan bahwa di desa blarang ini adalah desa yang masih banyak bisa dijumpai pernikahan dini, kemudian di kuatkan lagi dengan penjelasan dari kamituo desa blarang;

*“pernikahan dini paling banyak ya ada di desa mblarang ini mas kalo samean bandingkan dengan desa laine seng datu kecamatan, tapi ya umume lah podo ae ya pasti sebab e hamil duluann, atau lek gk gitu wes ketok ngalor ngidul goncengan metu bareng pacare, timbangane dadi fitnah yo mas mending di rabino ae. Pas wes wayahe rabi tibak e gak pas umure sek gak oleh rabi, lek kasus liane karna wes nentukan tanggal iku mas”.*⁵²

Sebagian besar pernikahan dini di desa blarang di dominasi dengan faktor kenakalan remaja, baik yang sudah terlanjur hamil maupun yang belum sampai hamil. Orang tua memutuskan untuk menikahkan anak mereka demi menjaga harga diri orang tua dan anak.⁵³ Untuk pernikahan sirri di dominasi dengan sebab terlanjur menentukan tanggal, ternyata usia nya belum cukup atau kurang. Hal ini menyebabkan rasa takut malu jika pernikahan harus dibatalkan hanya karena belum cukup usia walaupun tidak ada faktor hamil diluar nikah. Meskipun hal ini jelas bertentangan dengan ketentuan hukum yang mengatur usia minimal perkawinan, keluarga sering kali lebih memilih

⁵¹ Wawancara, Mujiharto sekdes, (Blarang, 13 Februari 2025)

⁵² Wawancara, Sodikin kamituo, (Blarang, 13 Februari 2025)

⁵³ Wawancara, farida Penyuluh, (Tutur, 10 Februari 2025)

untuk mengikuti keputusan adat dan mengabaikan hukum demi menjaga kehormatan dan nama baik keluarga.⁵⁴

Selain praktik perkawinan sirri, ada juga sejumlah anak di bawah umur yang mencoba melegalkan pernikahan mereka melalui jalur pengadilan agama. Berdasarkan data dari balai desa Blarang pihak modin menyatakan bahwa sejak tahun 2024 ada sekitar 20 pasang anak dibawah umur mengajukan dispensasi kawin, dan di tahun 2025 awal ada 3 pasang anak dibawah umur.⁵⁵ meskipun usia mereka belum mencapai batas minimal yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menetapkan usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun. Meskipun ada upaya dari pemerintah untuk memberikan penyuluhan tentang bahaya dan dampak negatif perkawinan anak, termasuk melalui program pengentasan perkawinan anak, tantangan terbesar tetap datang dari kebiasaan budaya dan pemahaman yang sudah sangat mendarah daging.

Penghulu di Desa Blarang, sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam urusan pernikahan, dihadapkan pada dilema berat dalam menghadapi fenomena ini. Dalam menjalankan tugasnya, penghulu dituntut untuk tidak hanya mengikuti prosedur formal, tetapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menikah di usia yang tepat, baik secara hukum maupun kesehatan. Penghulu diharapkan dapat menyampaikan pesan yang lebih tegas tentang pentingnya menghormati batas usia minimal perkawinan,

⁵⁴ Wawancara, Rizka, (Blarang, 13 Februari 2025)

⁵⁵ Wawancara, Junaidi, (Blarang, 10 Februari 2025)

serta berperan aktif dalam memberikan penyuluhan kepada orang tua dan anak-anak yang terlibat dalam kasus pernikahan dini.⁵⁶

Namun, meskipun sudah ada berbagai upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum dan agama, perubahan signifikan dalam perilaku masyarakat masih sangat terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa perlu ada sinergi antara pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat untuk mengatasi masalah perkawinan sirri pada anak ini. Pendekatan yang lebih holistik, yang tidak hanya mengandalkan hukum, tetapi juga edukasi berbasis budaya dan agama, menjadi hal yang sangat penting agar angka perkawinan sirri dapat ditekan, dan kesadaran hukum masyarakat terus meningkat.

Berikut adalah data terkait pernikahan di Kabupaten Pasuruan yang relevan dengan penelitian Anda:

Table 2; Data permohonan dispensasi kawin desa blarang

No	Tahun	Jumlah	Keterangan	Sumber
1	2023	34 Pasang	Mengajukan dispensasi nikah dengan sebab usia belum legal untuk melangsungkan pernikahan	Wawancara pak sodikin (kamituo), 18 februari 2025
2	2024	20 pasang	3 pasangan menikah karena hamil, dispensasi dikabulkan oleh pengadilan	Wawancara pak Junaidi (Modin), 10 Februari 2025
			5 pasangan mengajukan dispensasi karena pergaulan bebas, tapi ditolak (tidak ada alasan kuat), akhirnya menikah sirri.	
			9 pasangan hanya mendaftarkan dispensasi, tidak	

⁵⁶ Wawancara, Jamaludin (Tutur, 18 Februari 2025)

			ada kelanjutan, diduga tetap menikah sirri	
3	2025	3 Pasang	Baru proses pendaftaran dispensasi (Januari–Mei), belum ada keputusan dari pengadilan	Wawancara pak Junaidi (Modin), 9 Maret 2025

Berdasarkan data yang diperoleh pada tahun 2023 terdapat sebanyak 34 pasangan anak yang mengajukan permohonan dispensasi nikah ke pengadilan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 17 pasangan tidak diketahui kelanjutan prosesnya apakah dikabulkan atau ditolak oleh pengadilan. Berdasarkan wawancara dengan tokoh masyarakat dan aparat desa, pasangan-pasangan tersebut diduga tetap melangsungkan pernikahan secara sirri.⁵⁷

Kemudian pada tahun 2024 terdapat 20 pasangan anak yang mengajukan permohonan dispensasi nikah ke pengadilan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 3 pasangan (15%) mengajukan dispensasi karena telah terjadi kehamilan di luar nikah, sehingga permohonan mereka dikabulkan oleh pengadilan. Sementara itu, terdapat 5 pasangan (25%) yang mengajukan dispensasi karena alasan pergaulan bebas dan kekhawatiran orang tua akan terjadinya kehamilan di luar nikah, namun karena tidak memenuhi syarat mendesak, permohonan mereka ditolak. Meski demikian, pasangan-pasangan ini tetap melangsungkan pernikahan secara sirri. Kemudian, sebanyak 9 pasangan (45%) hanya tercatat mendaftarkan permohonan dispensasi tanpa kejelasan kelanjutan proses hukumnya. Berdasarkan wawancara dengan pihak desa dan tokoh masyarakat, pasangan-pasangan ini juga diduga tetap

⁵⁷ Wawancara Sodikin, Blarang, 18 februari 2025

melangsungkan pernikahan secara sirri. Sisa 3 pasangan lainnya (15%) tidak diketahui dengan pasti status akhirnya, apakah melanjutkan proses atau membatalkannya.⁵⁸

Pada tahun 2025, sejak Januari hingga Mei, tercatat 3 pasangan baru yang mengajukan permohonan dispensasi ke pengadilan, namun seluruhnya masih dalam tahap pendaftaran dan belum terdapat keputusan lebih lanjut. Di luar data resmi yang tercatat tersebut, hasil wawancara menunjukkan bahwa terdapat estimasi sekitar 25 hingga 30 pasangan anak yang melangsungkan pernikahan secara sirri selama periode tahun 2024 hingga Mei 2025. Hal ini terjadi karena pasangan-pasangan tersebut telah terlanjur menentukan tanggal pernikahan sebelum menyadari bahwa usia mereka belum mencukupi secara hukum. Jika dibandingkan dengan total jumlah pengajuan resmi selama periode yang sama (23 pasangan), maka jumlah pernikahan sirri diperkirakan mencapai sekitar 54,5%, yang menunjukkan bahwa praktik pernikahan sirri pada anak masih cukup tinggi di Desa Blarang.⁵⁹

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan di Desa Blarang, terdapat beberapa faktor yang mendorong terjadinya perkawinan sirri pada anak. Faktor-faktor ini berakar pada tradisi, kondisi sosial, ekonomi, dan pemahaman agama yang ada di masyarakat setempat.

1. Faktor Tradisi dan Budaya

⁵⁸ Wawancara, Mujiharto sekdes, (Blarang, 18 Februari 2025)

⁵⁹ Wawancara, Junaidi, (Blarang, 10 Februari 2025), menyebutkan bahwa “*di buku catatan saya di tahun 2024 ada 20 pasang mas seng ngajukan dispensasi nikah, lek di tahun ini 2025 kan sek awal ya baru 3 pasang. Jadi dari 2024-2025 ada 23 pasang*”

Dibeberapa daerah yang masih plosk atau suku tertentu di Indonesia menunjukkan bahwa faktor tradisi dan budaya menjadi latar belakang pernikahan dini. Seperti suku madura yang banyak kita jumpai di berbagai media yang terkenal denan pernikahan dini yang menjadi tradisi.⁶⁰ Namun faktanya berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa di desa blarang ini faktor tradisi dan budaya tidak menjadi penyebab terjadinya pernikahan dini maupun pernikahan dini dan pernikahan siri.⁶¹

2. Tekanan Sosial

Tekanan sosial dari masyarakat juga menjadi faktor penting dalam terjadinya perkawinan sirri. Di desa ini, norma sosial yang sangat kental menyebabkan keluarga merasa harus segera menikahkan anak perempuan mereka untuk menghindari fitnah dan pembicaraan negatif dari lingkungan sekitar. Apabila seorang anak perempuan sering terlihat bersama laki-laki tanpa adanya ikatan resmi, masyarakat cenderung menyebarkan rumor atau kritik terhadap keluarga tersebut. hal ini sesuai dengan yang di sampaikan oleh salah satu pelaku pernikahan dini;

*“Lek aku yo ngono cak, rabi disek soale bojoku gak oleh pacaran. Keseringen tak jak dolen metu metu, akhire won tuo ne awakdewe iki sepakat lek di rabino ae timbangan e ngko malah meteng ta yokopo ta. Won tuo yo wedi di rasani tonggo, akhire yo rabi disek ae”.*⁶²

⁶⁰ “KREDIBILITAS PEMUKA PENDAPAT DALAM TRADISI PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR (PERNIKAHAN DINI) DI MADURA | Suyono | MEDIKOM,” diakses 8 Januari 2025, <http://jurnal.unmuhjember.ac.id/index.php/mdk/article/view/1578>.

⁶¹ Wawancara, Mujiharto sekdes, (Blarang, 18 Februari 2025), menyatakan bahwa “kalo tradisi yo sudah gak ada pengaruh tradisi utowo budaya suku tertentu koyok wong duro, ndek kene akeh jowone mas soale”

⁶² Wawancara, Burhan, (Blarang 14 April 2025)

Berdasarkan paparan dari pelaku pernikahan dini ini menyatakan bahwa orang tua menikahkan anaknya demi menjaga agar anaknya tidak tertimpa hal yang tidak diinginkan, dan menjaga nama baik keluarga.

3. Pemahaman Agama yang Parsial

Di Desa Blarang, banyak masyarakat yang memiliki pemahaman agama yang terbatas atau parsial. Mereka menganggap bahwa selama rukun dan syarat pernikahan terpenuhi menurut agama, pernikahan tersebut sudah sah, tanpa memperhatikan kewajiban pencatatan pernikahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Bagi sebagian orang tua, menikahkan anak menurut ajaran agama dianggap cukup, meskipun pernikahan tersebut tidak tercatat secara sah menurut hukum negara. Banyak orang tua yang percaya bahwa pernikahan yang dilakukan berdasarkan ajaran agama dan dihadiri oleh tokoh agama setempat sudah sah, meskipun tidak ada pencatatan di Kantor Urusan Agama (KUA). Pemahaman ini menjadikan pernikahan sirri diterima sebagai alternatif yang lebih praktis.⁶³

4. Pendidikan yang Rendah

Rendahnya tingkat pendidikan formal masyarakat Desa Blarang juga berkontribusi pada terjadinya pernikahan sirri pada anak. Banyak orang tua yang tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang hak-hak anak dan konsekuensi hukum dari perkawinan anak. Pendidikan yang rendah membuat masyarakat kurang memahami pentingnya

⁶³ Wawancara, Jamaludin (Tutor, 18 Februari 2025)

pencatatan perkawinan di KUA, serta implikasinya terhadap status hukum dan hak-hak anak dalam pernikahan tersebut. Selain itu, minimnya pengetahuan tentang bahaya perkawinan anak, seperti dampak psikologis dan kesehatan, juga memperburuk situasi ini. Banyak anak yang dinikahkan tanpa memiliki pemahaman yang cukup tentang peran dan tanggung jawab dalam sebuah pernikahan, yang pada akhirnya dapat berisiko pada ketidakbahagiaan dalam pernikahan tersebut.⁶⁴

B. UPAYA KUA DALAM MEMINIMALISIR PERKAWINAN SIRRI PADA ANAK

Peran pegawai penyuluh di Kantor Urusan Agama (KUA) sangat penting dalam upaya meminimalisir terjadinya perkawinan sirri pada anak. Sebagai ujung tombak Kementerian Agama dalam memberikan penyuluhan keagamaan di masyarakat, pegawai penyuluh memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan informasi, pemahaman hukum, serta nilai-nilai keagamaan yang benar terkait pernikahan sesuai aturan yang berlaku. Dalam konteks perkawinan anak secara sirri, penyuluh berperan aktif melakukan edukasi melalui ceramah, diskusi kelompok, atau kunjungan langsung ke desa-desa dengan menjelaskan dampak negatif dari pernikahan tanpa pencatatan negara, khususnya terhadap hak-hak anak dan perempuan. Penyuluh juga mendorong masyarakat agar memahami pentingnya usia ideal menikah, serta memberikan pemahaman bahwa pencatatan perkawinan bukan hanya soal administrasi, melainkan sebagai bentuk perlindungan hukum dan sosial. Selain itu, mereka

⁶⁴ Wawancara, Mujiharto sekdes, (Blarang, 13 Februari 2025)

bekerja sama dengan tokoh masyarakat, guru, dan orang tua untuk membentuk opini publik yang menolak praktik perkawinan sirri pada anak. Dengan pendekatan persuasif dan religius, pegawai penyuluh KUA berupaya mengubah cara pandang masyarakat agar lebih patuh terhadap regulasi negara dan nilai-nilai perlindungan anak, sehingga fenomena perkawinan sirri pada anak dapat ditekan secara signifikan.⁶⁵ Beberapa upaya tersebut antara lain:

1. Penyuluhan dan Edukasi Hukum

Salah satu langkah pertama yang diambil oleh Petugas penyuluh KUA dalam mencegah perkawinan sirri pada anak adalah dengan memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Penghulu secara rutin mengadakan penyuluhan yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan yang sah menurut hukum negara.⁶⁶ Penyuluhan ini mencakup pemahaman mengenai status hukum anak yang lahir dari perkawinan sirri, yang tidak memiliki hak-hak administratif yang sah, seperti akta kelahiran, hak waris, dan hak-hak lainnya yang diberikan oleh negara. Dalam sesi ini, penghulu juga menjelaskan dampak jangka panjang dari perkawinan sirri, seperti kesulitan dalam mengakses fasilitas pendidikan, kesehatan, dan berbagai layanan publik lainnya, yang dapat mempengaruhi masa depan anak. Edukasi ini dilaksanakan melalui berbagai bentuk, baik dalam

⁶⁵ Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional

⁶⁶ Wawancara, Jamaludin (Tutur, 18 Februari 2025), Menyatakan bahwa “*Biasane mas kita pihak KUA bekerja sama dengan pihak desa untuk melakukan penyuluhan ke ibu-ibu PKK da membuat acara seminar kecil di desa agar masyarakat paham dengan tata cara pernikahan yang benar*”

bentuk ceramah, diskusi, maupun penyebaran materi informasi melalui brosur atau media sosial yang lebih mudah diakses oleh masyarakat.

2. Sosialisasi tentang Batas Usia Perkawinan

Dengan adanya revisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menaikkan batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun, penghulu di Desa Blarang juga aktif mensosialisasikan hal ini kepada masyarakat. Banyak masyarakat yang masih belum memahami bahwa hukum negara telah mengatur batas usia minimal untuk menikah, yang bertujuan untuk melindungi hak-hak anak dan mencegah dampak negatif dari pernikahan dini. Dalam kegiatan ini, penghulu menjelaskan secara detail mengenai perubahan hukum tersebut dan memberikan penekanan pada pentingnya menjaga kesehatan fisik dan mental anak, serta mempersiapkan mereka secara matang sebelum memasuki kehidupan pernikahan. Sosialisasi ini dilakukan dalam forum-forum resmi seperti rapat desa, kegiatan keagamaan, dan pengajian rutin yang dihadiri oleh masyarakat, agar informasi yang disampaikan dapat menjangkau lebih banyak orang.⁶⁷

3. Pendekatan Persuasif dan Negosiasi

Pegawai Penyuluh KUA di Desa Blarang juga melakukan pendekatan persuasif terhadap keluarga yang berencana menikahkan anak mereka di bawah umur, terutama jika pernikahan tersebut berpotensi

⁶⁷ Wawancara, Jaunaidi (Blarang, 10 Februari 2025), Menyatakan bahwa, “*Diluar acara desa kita nggeh sering mas mengadakan acara istighosah atau pengajian rutin, koyok kumpulan gitu mas. Nang kumpulane yo kita mesti menasehati agar tidak menikahkan anaknya sebelum usiane cukup. Anak e ben sinau sek ben berprestasi disek*”

dilakukan secara sirri. Pendekatan ini dilakukan dengan penuh rasa empati dan pengertian, di mana penghulu mencoba untuk memahami alasan-alasan yang mendasari keinginan keluarga untuk segera menikahkan anak mereka. Penyuluh akan mengajak keluarga tersebut untuk berdiskusi secara terbuka dan memberikan pemahaman tentang dampak negatif dari perkawinan dini terhadap anak, baik dari segi kesehatan fisik dan mental, pendidikan, hingga masalah hukum. Dalam pendekatan ini, penghulu juga seringkali menawarkan solusi alternatif yang lebih sesuai dengan ketentuan hukum, seperti penundaan pernikahan hingga anak mencapai usia yang lebih matang dan siap secara fisik dan mental. Pendekatan ini diharapkan dapat mengubah pola pikir keluarga dan mengurangi tekanan sosial yang seringkali menjadi faktor pendorong dalam pernikahan dini.⁶⁸

C. ANALISIS EFEKTIVITAS PGAWAI PENYULUH KUA DALAM KONTEKS TEORI EFEKTIVITAS

Efektivitas penyuluh dalam meminimalisir perkawinan sirri pada anak dapat dianalisis berdasarkan teori efektivitas Soerjono Soekanto, yang mencakup lima faktor utama sebagai berikut:⁶⁹

1. Substansi Hukum

⁶⁸ Wawancara, Jaunaidi (Blarang, 10 Februari 2025), Menyatakan bahwa, “*Loh arek sen ate rabi lak biasane izin sek nang deso mas, biasane yo wes di kasih tau lek anak e belum cukup usiane jangan di nikahkan masio wedi anak e meteng sek ta wedi di rasani tonggo. Tapi yo kadang kenek di kandani, kita iki pihak deso gak kurang mas lek ngasih pemahaman nan masyarakat*”

⁶⁹ Dr. Mardani, *Teori Hukum Dari Teori Hukum Klasik Hingga Teori Hukum Kontemporer* (PRENADA MEDIA GROUP, 2024), https://www.google.co.id/books/edition/Teori_Hukum/o6_8EAAAQBAJ?hl=id&gbpv=0.

Substansi hukum mencakup aturan dan perundang-undangan yang menjadi dasar tindakan penghulu. Dalam hal ini Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan revisinya, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, memberikan kerangka hukum yang jelas untuk mencegah perkawinan anak, dengan menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan.⁷⁰ Substansi hukum ini juga meliputi kewajiban pencatatan pernikahan untuk memberikan perlindungan hukum kepada pasangan dan anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut. Namun, penerimaan masyarakat Desa Blarang terhadap aturan ini masih terbatas. Rendahnya kesadaran dan kepedulian masyarakat tentang pentingnya pencatatan pernikahan dan dampaknya terhadap hak-hak anak dan keluarga menjadi tantangan besar.⁷¹

2. Penegak Hukum (Pegawai Penyuluh KUA)

Penyuluh berperan sebagai penegak hukum yang memiliki tanggung jawab untuk:⁷²

- a. Memberikan edukasi dan sosialisasi: Penyuluh di Desa Blarang aktif mengadakan penyuluhan kepada masyarakat mengenai dampak negatif perkawinan sirri, seperti tidak diakui status hukum anak dan sulitnya mengakses hak-hak administratif seperti akta kelahiran.

⁷⁰ Rini Heryanti, "IMPLEMENTASI PERUBAHAN KEBIJAKAN BATAS USIA PERKAWINAN," *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. 1 (22 April 2021): 120–43, <https://doi.org/10.26623/JIC.V6I1.3190>.

⁷¹ Wawancara, Jamaludin (Tutor, 18 Februari 2025), Menyatakan bahwa "*Sekaran ini yo gk kurang kurang mas kita kerjasama dengan Balai desa untuk melakukan penyuluhan, tapi kan semuanya kembali ke masyarakat e, lek mereka bodo amat dan gk peduli yo kita bisa apa, kita ini lak mek petugas kan*"

⁷² Wawancara, Junaidi, (Blarang, 18 Februari 2025)

b. Memediasi konflik: Dalam beberapa kasus, Penyuluh dan atau mudin yang ada sedang bertugas di balai desa bertindak sebagai mediator untuk mencari solusi yang tidak bertentangan dengan hukum, misalnya dengan menunda pernikahan hingga usia minimal terpenuhi atau mengarahkan keluarga untuk mengajukan permohonan ke pengadilan agama.

Profesionalisme Pegawai KUA dalam memahami budaya lokal dan pendekatan persuasif terhadap keluarga menjadi kunci keberhasilan dalam mengurangi praktik perkawinan sirri.

3. Sarana dan Prasarana

Efektivitas penghulu juga dipengaruhi oleh ketersediaan sarana dan prasarana, seperti adanya fasilitas penyuluhan berupa pengadaan ruang pertemuan atau tempat penyuluhan yang memadai untuk mengedukasi masyarakat. Penyebaran informasi melalui media cetak, elektronik, atau media sosial untuk menjangkau masyarakat luas.⁷³

Kendala yang sering dihadapi penghulu adalah keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia. Dukungan dari pemerintah daerah sangat diperlukan untuk memperkuat kapasitas penghulu dalam menjalankan tugasnya.

4. Masyarakat

Masyarakat menjadi faktor berpengaruh yang mendukung efektivitas suatu aturan, karena suatu hukum di buat untuk ditaati dan

⁷³ Wawancara, Mujiharto, (Blarang, 10 Februari 2025)

melindungi masyarakat. Jika masyarakat nya sendiri tidak sadar akan kepentingan mematuhi suatu aturan, maka aturan tersebut tidak efektif berjalan.⁷⁴ Begitupun yang terjadi di desa blarang masyarakatnya kurang memiliki kesadaran terhadap kepatuhan hukum. Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa faktor yan menyebabkan ketidakpedulian masyarakat terhadap peraturan yang ada karena keegoisan orang tua yang takut menjadi bahan omongan warga hingga memilih menikahkan anak nya walaupun usianya belum cukup karena takut di cap anak nya tidak baik. Di sisi lain sebagian kecil dikarenakan masyarakat yang belum memahami pentingnya pencatatan pernikahan dan dampaknya terhadap status hukum. Dan kepercayaan terhadap adat istiadat, seperti weton dan primbon, sering kali menjadi alasan masyarakat mengabaikan aturan formal.⁷⁵

Efektivitas penghulu dalam meminimalisir perkawinan sirri pada anak sangat bergantung pada sinergi antara aturan hukum yang jelas, kapasitas penghulu sebagai penegak hukum, ketersediaan sarana pendukung, kesadaran hukum masyarakat, dan kemampuan untuk memahami serta mengakomodasi budaya lokal. Dengan pendekatan yang strategis dan kolaboratif, penghulu dapat berperan lebih maksimal dalam menekan angka perkawinan sirri di Desa

⁷⁴ Muhammad Rifky Yusuf, "Efektivitas Hukum terhadap Pemberlakuan PERMA No 5 Tahun 2019 dalam Mengatasi Perkawinan di Bawah Umur," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 2 (20 Oktober 2022): 409–18, <https://doi.org/10.37680/ALMANHAJ.V4I2.1816>.

⁷⁵ Wawancara, Rizka Bendahara desa, (Blarang, 13 Februari 2025) menyatakan bahwa, "Biasanya ya memang masyarakate mas seng gk maun tau atau egois, bapak ibuk e egois lebih milih ngerabino anak e ketimbang menjaga anak e ben gk usah pacaran, kan anak e belum cukup usiane malah di rabino soale wedi lek kebobolan, kadang egoise wes kadong nentuno tanggal soale wong tuone mbah mbah e kejawen"

Blarang. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tuter telah melakukan berbagai upaya, termasuk penyuluhan terkait pernikahan, untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pernikahan yang sah dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Penyuluhan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai dampak negatif dari pernikahan sirri, terutama bagi anak-anak, serta menjelaskan prosedur dan syarat yang diperlukan untuk melangsungkan pernikahan yang sah secara hukum.⁷⁶

Namun, meskipun upaya tersebut telah dilakukan, masih banyak kasus pernikahan sirri anak usia dini yang terjadi di Desa Tuter, Kecamatan Barang. Hal ini menunjukkan bahwa penyuluhan saja tidak cukup untuk mengubah perilaku masyarakat. Dalam konteks ini, teori efektivitas hukum dapat digunakan untuk menganalisis situasi tersebut.⁷⁷

Teori efektivitas hukum menyatakan bahwa hukum akan efektif jika masyarakat mematuhi norma-norma yang ada. Beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan masyarakat terhadap hukum antara lain:⁷⁸

1. Kesadaran Hukum:

Masyarakat perlu memiliki pemahaman yang baik tentang hukum dan konsekuensi dari pelanggaran hukum. Penyuluhan yang dilakukan

⁷⁶ “EFEKTIVITAS HUKUM | Al-Razi : Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan,” diakses 22 Mei 2025, <https://ejournal.iaipadanglawas.ac.id/index.php/alrazi/article/view/23>.

⁷⁷ Atang Hermawan Usman, “KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DAN PEMERINTAH SEBAGAI FAKTOR TEGAKNYA NEGARA HUKUM DI INDONESIA,” *Jurnal Wawasan Yuridika* 30, no. 1 (2014): 26–53, <https://doi.org/10.25072/JWY.V30I1.74>.

⁷⁸ Djaenab Djaenab, “EFEKTIFITAS DAN BERFUNGSIONYA HUKUM DALAM MASYARAKAT,” *Ash-Shahabah : Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* 4, no. 2 (2018): 148–53, <https://doi.org/10.59638/ASH.V4I2.191>.

KUA harus diimbangi dengan upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat.

2. Penegakan Hukum

Efektivitas hukum juga bergantung pada seberapa baik hukum ditegakkan. Jika tidak ada sanksi atau konsekuensi yang jelas bagi pelanggar, masyarakat mungkin merasa tidak ada motivasi untuk mematuhi hukum.

3. Nilai dan Budaya Masyarakat

Budaya dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat juga mempengaruhi kepatuhan terhadap hukum. Jika pernikahan sirri dianggap sebagai praktik yang biasa atau diterima dalam budaya setempat, maka penyuluhan mungkin tidak cukup untuk mengubah pandangan tersebut.

4. Partisipasi Masyarakat

Keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan dan penegakan hukum dapat meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap hukum. Masyarakat yang merasa dilibatkan cenderung lebih patuh terhadap hukum.

5. Dukungan dari Pihak Terkait

Kerjasama antara KUA, pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan lembaga lain sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung penegakan hukum dan mengurangi praktik pernikahan sirri.

Dengan mempertimbangkan faktor-faktor di atas, dapat disimpulkan bahwa meskipun KUA Kecamatan Tuter telah melakukan upaya penyuluhan,

masih diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan kolaboratif untuk mengatasi masalah pernikahan sirri anak usia dini. Ini termasuk penegakan hukum yang lebih tegas, peningkatan kesadaran hukum, dan perubahan nilai-nilai sosial yang mendukung pernikahan yang sah.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil paparan data dalam bab IV maka peneliti membuat kesimpulan yang relevan sebagaimana berikut;

1. Peran KUA dalam mendorong pendewasaan nikah di desa Blarang

KUA Kecamatan Tukur, melalui program penyuluhan dan bimbingan keagamaan, berperan aktif dalam mendorong pendewasaan usia nikah di Desa Blarang dengan pendekatan edukatif, persuasif, dan kolaboratif. Meskipun menghadapi tantangan budaya dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat, KUA tetap berupaya membangun pemahaman bahwa pernikahan ideal membutuhkan kesiapan fisik, mental, sosial, dan ekonomi. Upaya ini bertujuan untuk melindungi anak-anak dari dampak negatif perkawinan dini serta mendukung terbentuknya keluarga yang sehat dan harmonis secara syar'i dan hukum negara.

2. Upaya KUA dalam meminimalisir pernikahan sirri pada anak yang terjadi di desa Balarang Kecamatan Tukur Kabupaten

KUA terutama pegawai penyuluh melakukan berbagai macam sosialisasi kepada masyarakat, diantaranya tentang batasan usia pernikahan dan seputar pernikahan dan pencatatan pernikahan demi kebaikan hukum masyarakat. Namun tidak efektif dalam menekan angka pernikahan sirri anak usia dini di desa Barang, karena terjadinya efektivitas hukum jika hukum tersebut ditaati oleh masyarakat dan mampu mencapai tujuan yang

diinginkan. Faktor-faktor seperti kepatuhan masyarakat, penegakan hukum yang konsisten, dan kejelasan peraturan juga berperan penting dalam menentukan efektivitas hukum.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, beberapa saran yang dapat disampaikan adalah:

1. Peningkatan Peran Pemerintah dan Lembaga Hukum

Pemerintah diharapkan memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap perkawinan anak untuk melindungi hak-hak anak dan mencegah pernikahan dini yang tidak sah menurut hukum negara.

2. Penyuluhan dan Pendidikan oleh Penghulu

Penghulu perlu lebih aktif dalam memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai bahaya pernikahan dini dan pentingnya pencatatan perkawinan yang sah menurut hukum.

3. Penguatan Kesadaran Masyarakat dan Peran Tokoh Masyarakat

Sosialisasi yang melibatkan tokoh agama dan masyarakat untuk mengubah pandangan tentang pernikahan dini perlu diperkuat dengan pendekatan yang sesuai dengan kearifan lokal.

4. Perlindungan Anak dalam Konteks Hukum dan Sosial

Lembaga perlindungan anak perlu bekerja sama dengan aparat hukum untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak yang terancam dipaksa menikah, dengan melibatkan keluarga dan komunitas.

5. Penelitian Lanjutan

Diperlukan penelitian lebih lanjut untuk menggali dampak jangka panjang dari perkawinan sirri pada anak, yang dapat dijadikan dasar kebijakan untuk perlindungan anak ke depan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Atmadjaja, Djoko Imbawani. *Hukum Perdata*. Malang: Setara Press, 2016.
- Azzam, Abdul aziz Muhammad, dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *FIQIH MUNAKAHAT Khitbah, Nikah, dan Talak*. Jakarta: AMZAH, 2015.
- Dr. Mardani. *Teori Hukum Dari Teori Hukum Klasik Hingga Teori Hukum Kontemporer*. PRENADA MEDIA GROUP, 2024.
https://www.google.co.id/books/edition/Teori_Hukum/o6_8EAAAQBAJ?hl=id&gbpv=0.
- “Kompilasi hukum Islam - Google Books.” Diakses 17 Mei 2023.
https://www.google.co.id/books/edition/Kompilasi_hukum_Islam/6XqaetEzq0IC?hl=id&gbpv=1&dq=wasiat+dalam+KHI&printsec=frontcover.
- Prof. Dr. AchmadAli, SH., MH. *Menguak Teori Hukum & Teori Peradilan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Salim. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).
Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Siregar, Indri Pratiwi. *KAJIAN DASAR-DASAR HUKUM DAN HUKUM PIDANA. Penerbit P4I*. Lombok: Penerbit P4I, 2022.
- SOEKANTO, SOERJONO. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. 1 ed. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007.
- POKOK POKOK SOSIOLOGI HUKUM*. 1 ed. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1997.

JURNAL

- Adiyanta, F.C. Susila. “Hukum dan Studi Penelitian Empiris: Penggunaan Metode Survey sebagai Instrumen Penelitian Hukum Empiris.” *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 4 (8 November 2019): 697–709.
<https://doi.org/10.14710/ALJ.V2I4.697-709>.
- Agus Muchsin, Rukiah, dan Muhammad Sabir. “Legalitas Perkawinan yang Tidak Tercatat pada Masyarakat Pinrang (Analisis Perma Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Pencatatan Nikah).” *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 17, no. 1 (19 Juli 2019): 31–48.
<https://doi.org/10.35905/DIKTUM.V17I1.653>.
- Ahadi, Lalu M. Alwin. “Efektivitas Hukum dalam Perspektif Filsafat Hukum:

Relasi Urgensi Sosialisasi terhadap Eksistensi Produk Hukum.” *JURNAL USM LAW REVIEW* 5, no. 1 (14 April 2022): 110–27. <https://doi.org/10.26623/JULR.V5I1.4965>.

Andriati, Syarifah Lisa, Mutiara Sari, dan Windha Wulandari. “Implementasi Perubahan Batas Usia Perkawinan Menurut UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.” *Binamulia Hukum* 11, no. 1 (2022): 59–68. <https://doi.org/10.37893/jbh.v11i1.673>.

Aslina, Neri. “ANALISIS PENGAMEN DAN ANAK JALANAN DI BAWAH UMUR PERSPEKTIF TEORI SOSIOLOGI HUKUM DAN PASAL 34 UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945.” *Addayyan* 16, no. 2 (2021). <http://www.jurnalstaiibnusina.ac.id/index.php/AD/article/view/63>.

Asrori, Ahmad. “BATAS USIA PERKAWINAN MENURUT FUKAHA DAN PENERAPANNYA DALAM UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DI DUNIA MUSLIM.” *Al-'Adalah* 12, no. 2 (28 Februari 2017): 807–26. <https://doi.org/10.24042/ADALAH.V12I2.215>.

Aziz, Abdul, Sekolah Tinggi, Agama Islam, dan Nurul Iman. “Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.” *Tasyri' : Journal of Islamic Law* 1, no. 1 (11 Januari 2022): 25–43. <https://doi.org/10.53038/TSYR.V1I1.3>.

Demak, Rizky Perdana Kiay. “RUKUN DAN SYARAT PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM DI INDONESIA | Kiay Demak | LEX PRIVATUM.” *LEX PRIVATUM*, 2018.

Djaenab, Djaenab. “EFEKTIFITAS DAN BERFUNGSIONYA HUKUM DALAM MASYARAKAT.” *Ash-Shahabah : Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* 4, no. 2 (2018): 148–53. <https://doi.org/10.59638/ASH.V4I2.191>.

“EFEKTIVITAS HUKUM | Al-Razi : Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan.” Diakses 22 Mei 2025. <https://ejournal.iaipadanglawas.ac.id/index.php/alrazi/article/view/23>.

Endang Ali Ma, H, sum Hakim Tinggi Pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, Kata Kunci, Pencatatan Perkawinan, Rukun Perkawinan, dan Ketertiban Hukum. “PERNIKAHAN YANG TIDAK DICATATKAN DAN PROBLEMATIKANYA.” *Musāwa Jurnal Studi Gender dan Islam* 12, no. 2 (1 Juli 2013): 201–13. <https://doi.org/10.14421/musawa.2013.122.201-213>.

Heryanti, Rini. “IMPLEMENTASI PERUBAHAN KEBIJAKAN BATAS USIA PERKAWINAN.” *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. 1 (22 April 2021): 120–43. <https://doi.org/10.26623/JIC.V6I1.3190>.

Hukum Jangka Waktu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Di Indonesia Sumurung Simaremare, Politik P, Bismar Nasution, Edi Yunara, dan BRini Heryanti. "IMPLEMENTASI PERUBAHAN KEBIJAKAN BATAS USIA PERKAWINAN." *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. 1 (22 April 2021): 120–43. <https://doi.org/10.26623/JIC.V6I1.3190>.

Ismiaty, Andi, M. Thahir Maloko, dan Nur Taufiq Sanusi. "Status Hukum Pernikahan Sirri Dalam Hukum Islam." *Alauddin Law Development Journal* 2, no. 2 (16 Agustus 2020): 96–101. <https://doi.org/10.24252/ALDEV.V2I2.15312>.

Indrawati, Septi, dan Agus Budi Santoso. "Tinjauan Kritis Batas Usia Perkawinan di Indonesia dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019." *Amnesti: Jurnal Hukum* 2, no. 1 (24 Februari 2020): 16–23. <https://doi.org/10.37729/AMNESTI.V2I1.804>.

Indrawati¹, Septi, Ajeng Risnawati Sasmita², dan Septi Indrawati. "Penyuluhan Hukum Dampak Perkawinan Siri dalam Kehidupan Masyarakat di Desa Balingasal." *Jurnal Dedikasi Hukum* 2, no. 1 (30 April 2022): 107–16. <https://doi.org/10.22219/JDH.V2I1.19022>

"KREDIBILITAS PEMUKA PENDAPAT DALAM TRADISI PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR (PERNIKAHAN DINI) DI MADURA | Suyono | MEDIKOM." Diakses 8 Januari 2025. <http://jurnal.unmuhjember.ac.id/index.php/mdk/article/view/1578>.

Lathif, Nazaruddin. "TEORI HUKUM SEBAGAI SARANA ALAT UNTUK MEMPERBAHARUI ATAU MEREKAYASA MASYARAKAT." *PALAR (Pakuan Law review)* 3, no. 1 (1 Januari 2017). <https://doi.org/10.33751/PALAR.V3I1.402>.

M. Chudlori. *Hukum Perkawinan Islam. Buku Materi Pokok Hukum Islam*, 2017. <https://repository.penerbitwidina.com/publications/566886/hukum-perkawinan-islam>.

Maloko, M. Thahir. "NIKAH SIRRI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM." *JURNAL SIPAKALEBBI* 1, no. 3 (2014). <https://doi.org/10.24252/JSIPAKALLEBBI.V1I3.275>.

Marpi, Yapiter. "Keabsahan Hukum Pernikahan Tanpa Adanya Walimatul Ursy di Masa Kahar Pandemi Covid-19." *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 3, no. 2 (3 Agustus 2021): 194–205. <https://doi.org/10.47467/AS.V3I2.130>.

Mawardin, Mawardin, dan Farid Farid. "Tinjauan Hukum Perkawinan Indonesia." *JIHAD: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi*, 2023.

<https://doi.org/10.58258/jihad.v5i1.4996>

Pernikahan Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor, Pencatatan, Ahmad Muzakki, Islam Zainul Hasan Genggong Probolinggo Jl Raya Panglima Sudirman No, dan Jawa Timur. "Pencatatan Pernikahan Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974." *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* 8, no. 1 (7 Februari 2022): 25–40. <https://doi.org/10.55210/ASSYARIAH.V8I1.765>.

Rahmatullah, Nursalam, Dosen Fakultas, Syariah Uin, dan Datokarama Palu. "MARGINALISASI PEREMPUAN DALAM PERKAWINAN (TELAAH ATAS NIKAH SIRRI DAN NIKAH ANAK DI BAWA USIA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)." *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 2, no. 2 (31 Desember 2021): 137–64. <https://doi.org/10.24239/FAMILIA.V2I2.29>.

Sirri, Nikah, Dan Problematikanya, Nazarudin 1, Achmad Abubakar, dan Halimah Basri. "Nikah Sirri dan Problematikanya." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 3 (19 Juli 2023): 4736–50. <https://doi.org/10.31004/INNOVATIVE.V3I3.2215>.

Usman, Atang Hermawan. "KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DAN PEMERINTAH SEBAGAI FAKTOR TEGAKNYA NEGARA HUKUM DI INDONESIA." *Jurnal Wawasan Yuridika* 30, no. 1 (2014): 26–53. <https://doi.org/10.25072/JWY.V30I1.74>.

Yunus Shamad, Muhammad, dan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare. "Jurnal Hukum Pernikahan Dalam Islam." *Istiqra` : Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam* 5, no. 1 (2017). <http://jurnal.umpar.ac.id/index.php/istiqra/article/view/487>.

Yusuf, Muhammad Rifky. "Efektivitas Hukum terhadap Pemberlakuan PERMA No 5 Tahun 2019 dalam Mengatasi Perkawinan di Bawah Umur." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 2 (20 Oktober 2022): 409–18. <https://doi.org/10.37680/ALMANHAJ.V4I2.1816>

SKRIPSI

"Batasan usia perkawinan dalam perspektif ulama klasik dan kontemporer - repo uinsa." Diakses 11 Februari 2024. <http://repository.uinsa.ac.id/id/eprint/1129/>.

Fidiani, Faida. "Implementasi administrasi perkawinan tidak tercatat dalam Kartu Keluarga: Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang Etheses of Maulana Malik Ibrahim State Islamic University," 2023. <http://etheses.uin-malang.ac.id/45144/>.

Gunantika, Putri Nabila. "Pandangan tokoh masyarakat dan hakim Pengadilan

Agama Banyuwangi terhadap Nikah Siri sebab adanya larangan perkawinan anak,” 14 Agustus 2023. <http://etheses.uin-malang.ac.id/56384/>.

Undang-Undang

Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674.

Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12.

Kementerian Agama Republik Indonesia. Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan.

Kompilasi Hukum Islam. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.

WEBAdiyanta, F.C. Susila. “Hukum dan Studi Penelitian Empiris: Penggunaan Metode Survey sebagai Instrumen Penelitian Hukum Empiris.” *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 4 (8 November 2019): 697–709. <https://doi.org/10.14710/ALJ.V2I4.697-709>.

Agus Muchsin, Rukiah, dan Muhammad Sabir. “Legalitas Perkawinan yang Tidak Tercatat pada Masyarakat Pinrang (Analisis Perma Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Pencatatan Nikah).” *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 17, no. 1 (19 Juli 2019): 31–48. <https://doi.org/10.35905/DIKTUM.V17I1.653>.

Ahadi, Lalu M. Alwin. “Efektivitas Hukum dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi terhadap Eksistensi Produk Hukum.” *JURNAL USM LAW REVIEW* 5, no. 1 (14 April 2022): 110–27. <https://doi.org/10.26623/JULR.V5I1.4965>.

Andriati, Syarifah Lisa, Mutiara Sari, dan Windha Wulandari. “Implementasi Perubahan Batas Usia Perkawinan Menurut UU No. 16 Tahun 2019 tentang

- Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.” *Binamulia Hukum* 11, no. 1 (2022): 59–68. <https://doi.org/10.37893/jbh.v11i1.673>.
- Aslina, Neri. “ANALISIS PENGAMEN DAN ANAK JALANAN DI BAWAH UMUR PERSPEKTIF TEORI SOSIOLOGI HUKUM DAN PASAL 34 UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945.” *Addayyan* 16, no. 2 (2021). <http://www.jurnalstaiibnusina.ac.id/index.php/AD/article/view/63>.
- Asrori, Ahmad. “BATAS USIA PERKAWINAN MENURUT FUKAHA DAN PENERAPANNYA DALAM UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DI DUNIA MUSLIM.” *Al-’Adalah* 12, no. 2 (28 Februari 2017): 807–26. <https://doi.org/10.24042/ADALAH.V12I2.215>.
- Atmadjaja, Djoko Imbawani. *Hukum Perdata*. Malang: Setara Press, 2016.
- Aziz, Abdul, Sekolah Tinggi, Agama Islam, dan Nurul Iman. “Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.” *Tasyri’ : Journal of Islamic Law* 1, no. 1 (11 Januari 2022): 25–43. <https://doi.org/10.53038/TSYR.V1I1.3>.
- Azzam, Abdul aziz Muhammad, dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *FIQIH MUNAKAHAT Khitbah, Nikah, dan Talak*. Jakarta: AMZAH, 2015.
- “Batasan usia perkawinan dalam perspektif ulama klasik dan kontemporer - repo uinsa.” Diakses 11 Februari 2024. <http://repository.uinsa.ac.id/id/eprint/1129/>.
- Demak, Rizky Perdana Kiay. “RUKUN DAN SYARAT PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM DI INDONESIA | Kiay Demak | LEX PRIVATUM.” *LEX PRIVATUM*, 2018.
- Djaenab, Djaenab. “EFEKTIFITAS DAN BERFUNGSIHNYA HUKUM DALAM MASYARAKAT.” *Ash-Shahabah : Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* 4, no. 2 (2018): 148–53. <https://doi.org/10.59638/ASH.V4I2.191>.
- Dr. Mardani. *Teori Hukum Dari Teori Hukum Klasik Hingga Teori Hukum Kontemporer*. PRENADA MEDIA GROUP, 2024. https://www.google.co.id/books/edition/Teori_Hukum/o6_8EAAAQBAJ?hl=id&gbpv=0.
- “EFEKTIVITAS HUKUM | Al-Razi : Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan.” Diakses 22 Mei 2025. <https://ejournal.iaipadanglawas.ac.id/index.php/alrazi/article/view/23>.
- Endang Ali Ma, H, sum Hakim Tinggi Pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, Kata Kunci, Pencatatan Perkawinan, Rukun Perkawinan, dan Ketertiban Hukum. “PERNIKAHAN YANG TIDAK DICATATKAN DAN PROBLEMATIKANYA.” *Musāwa Jurnal Studi Gender dan Islam* 12, no. 2 (1 Juli 2013): 201–13. <https://doi.org/10.14421/musawa.2013.122.201-213>.
- Fidiani, Faida. “Implementasi administrasi perkawinan tidak tercatat dalam Kartu Keluarga: Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang Etheses of Maulana Malik Ibrahim State Islamic University,” 2023. <http://etheses.uin-malang.ac.id/45144/>.

- Gunantika, Putri Nabila. "Pandangan tokoh masyarakat dan hakim Pengadilan Agama Banyuwangi terhadap Nikah Siri sebab adanya larangan perkawinan anak," 14 Agustus 2023. <http://etheses.uin-malang.ac.id/56384/>.
- Heryanti, Rini. "IMPLEMENTASI PERUBAHAN KEBIJAKAN BATAS USIA PERKAWINAN." *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. 1 (22 April 2021): 120–43. <https://doi.org/10.26623/JIC.V6I1.3190>.
- Hukum Jangka Waktu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Di Indonesia Sumurung Simaremare, Politik P, Bismar Nasution, Edi Yunara, dan BRini Heryanti. "IMPLEMENTASI PERUBAHAN KEBIJAKAN BATAS USIA PERKAWINAN." *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. 1 (22 April 2021): 120–43. <https://doi.org/10.26623/JIC.V6I1.3190>.
- HUMAS, BIRO HUKUM DAN, KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, dan DAN PERLINDUNGAN ANAK. "Menteri PPPA : Angka Perkawinan Anak Turun Menjadi 6,92 Persen, Lampau Target RPJMN." Diakses 4 Desember 2024. <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NTE3MA==>.
- Ismiaty, Andi, M. Thahir Maloko, dan Nur Taufiq Sanusi. "Status Hukum Pernikahan Sirri Dalam Hukum Islam." *Alauddin Law Development Journal* 2, no. 2 (16 Agustus 2020): 96–101. <https://doi.org/10.24252/ALDEV.V2I2.15312>.
- Indrawati, Septi, dan Agus Budi Santoso. "Tinjauan Kritis Batas Usia Perkawinan di Indonesia dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019." *Amnesti: Jurnal Hukum* 2, no. 1 (24 Februari 2020): 16–23. <https://doi.org/10.37729/AMNESTI.V2I1.804>.
- Indrawati¹, Septi, Ajeng Risnawati Sasmita², dan Septi Indrawati. "Penyuluhan Hukum Dampak Perkawinan Siri dalam Kehidupan Masyarakat di Desa Balingasal." *Jurnal Dedikasi Hukum* 2, no. 1 (30 April 2022): 107–16. <https://doi.org/10.22219/JDH.V2I1.19022>.
- "Kompilasi hukum Islam - Google Books." Diakses 17 Mei 2023. https://www.google.co.id/books/edition/Kompilasi_hukum_Islam/6XqaetEzqOIC?hl=id&gbpv=1&dq=wasiat+dalam+KHI&printsec=frontcover.
- "KREDIBILITAS PEMUKA PENDAPAT DALAM TRADISI PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR (PERNIKAHAN DINI) DI MADURA | Suyono | MEDIAKOM." Diakses 8 Januari 2025. <http://jurnal.unmuhjember.ac.id/index.php/mdk/article/view/1578>.
- Lathif, Nazaruddin. "TEORI HUKUM SEBAGAI SARANA ALAT UNTUK MEMPERBAHARUI ATAU MEREKAYASA MASYARAKAT." *PALAR (Pakuan Law review)* 3, no. 1 (1 Januari 2017). <https://doi.org/10.33751/PALAR.V3I1.402>.
- M. Chudlori. *Hukum Perkawinan Islam. Buku Materi Pokok Hukum Islam*, 2017. <https://repository.penerbitwidina.com/publications/566886/hukum-perkawinan-islam>.

- Maloko, M. Thahir. "NIKAH SIRRI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM." *JURNAL SIPAKALEBBI* 1, no. 3 (2014).
<https://doi.org/10.24252/JSIPAKALLEBBI.V1I3.275>.
- Marpi, Yapiter. "Keabsahan Hukum Pernikahan Tanpa Adanya Walimatul Ursy di Masa Kahar Pandemi Covid-19." *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 3, no. 2 (3 Agustus 2021): 194–205.
<https://doi.org/10.47467/AS.V3I2.130>.
- Mawardin, Mawardin, dan Farid Farid. "Tinjauan Hukum Perkawinan Indonesia." *JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi*, 2023.
<https://doi.org/10.58258/jihad.v5i1.4996>.
- "Mengenal Lebih Dekat Penyuluh Agama Islam oleh Kakankemenag Tuban." Diakses 16 Juni 2025. <https://kemenagtuban.com/2022/03/18/mengenal-lebih-dekat-penyuluh-agama-islam-oleh-kakankemenag-tuban/>.
- "Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum - Rianto Adi - Google Buku." Diakses 26 Maret 2022.
https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=LqFOEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=definisi+operasional+dalam+penelitian+hukum&ots=HVx-8E0sIC&sig=8uSsiXYF0j6JcawF67guFftFG60&redir_esc=y#v=onepage&q=definisi+operasional+dalam+penelitian+hukum&f=false.
- Pernikahan Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor, Pencatatan, Ahmad Muzakki, Islam Zainul Hasan Genggong Probolinggo Jl Raya Panglima Sudirman No, dan Jawa Timur. "Pencatatan Pernikahan Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974." *Asy-Syari'ah : Jurnal Hukum Islam* 8, no. 1 (7 Februari 2022): 25–40.
<https://doi.org/10.55210/ASSYARIAH.V8I1.765>.
- Prof. Dr. AchmadAli, SH., MH. *Menguak Teori Hukum & Teori Peradilan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- "Profil Singkat Desa Blarang, Ujung Pasuruan dengan Keindahan Alamnya - Portal Arjuna." Diakses 22 Mei 2025. <https://portalarjuna.net/2024/07/profil-singkat-desa-blarang-ujung-pasuruan-dengan-keindahan-alamnya/>.
- Qamar, Nurul, dan Rezah Farah Syah. *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrinal*. CV. Social Politic Genius (SIGn), 2020.
- Rahmatullah, Nursalam, Dosen Fakultas, Syariah Uin, dan Datokarama Palu. "MARGINALISASI PEREMPUAN DALAM PERKAWINAN (TELAAH ATAS NIKAH SIRRI DAN NIKAH ANAK DI BAWA USIA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)." *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 2, no. 2 (31 Desember 2021): 137–64. <https://doi.org/10.24239/FAMILIA.V2I2.29>.
- Salim. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008). Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Siregar, Indri Pratiwi. *KAJIAN DASAR-DASAR HUKUM DAN HUKUM PIDANA. Penerbit P4I*. Lombok: Penerbit P4I, 2022.
- Sirri, Nikah, Dan Problematikanya, Nazarudin 1✉, Achmad Abubakar, dan

Halimah Basri. "Nikah Sirri dan Problematikanya." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 3 (19 Juli 2023): 4736–50. <https://doi.org/10.31004/INNOVATIVE.V3I3.2215>.

SOEKANTO, SOERJONO. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. 1 ed. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007.

———. *POKOK POKOK SOSIOLOGI HUKUM*. 1 ed. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1997.

"Sosiologi Hukum - Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A. - Google Buku." Diakses 6 Agustus 2024.

https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=kcSqEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=sosiologi+hukum&ots=1IWzDnrd2V&sig=tC1sJ39tiAZPw6TV8eKEbWAfovo&redir_esc=y#v=onepage&q=sosiologi+hukum&f=false.

"Status Hukum Pernikahan Sirri Dalam Hukum Islam | Alauddin Law Development Journal." Diakses 27 Agustus 2024. <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/aldev/article/view/15312>.

"Turunkan Angka Pernikahan Dini, Pemkab Pasuruan Intens Sinergi Dengan Kemenag | pasuruankab.go.id." Diakses 4 Desember 2024. <https://www.pasuruankab.go.id/isiberita/-turunkan-angka-pernikahan-dini-pemkab-pasuruan-intens-sinergi-dengan-kemenag->.

Usman, Atang Hermawan. "KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DAN PEMERINTAH SEBAGAI FAKTOR TEGAKNYA NEGARA HUKUM DI INDONESIA." *Jurnal Wawasan Yuridika* 30, no. 1 (2014): 26–53. <https://doi.org/10.25072/JWY.V30I1.74>.

Yunus Shamad, Muhammad, dan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare. "Jurnal Hukum Pernikahan Dalam Islam." *Istiqlal: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam* 5, no. 1 (2017). <http://jurnal.umpar.ac.id/index.php/istiqlal/article/view/487>.

Yusuf, Muhammad Rifky. "Efektivitas Hukum terhadap Pemberlakuan PERMA No 5 Tahun 2019 dalam Mengatasi Perkawinan di Bawah Umur." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 2 (20 Oktober 2022): 409–18. <https://doi.org/10.37680/ALMANHAJ.V4I2.1816>.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Izin Penelitian di KUA Desa Blarang



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : 210 /F.Sy.I/TL.01/02/2025
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Malang, 04 Maret 2025

Kepada Yth.
Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuter
Wonosari Barat, Wonosari, Kec. Tuter, Pasuruan, Jawa Timur 67165

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Muhammad Bahrul Ilmi An-Najmy
NIM : 19210186
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
**Efektivitas Penghulu Dalam Meminimalisir Perkawinan
Sirri Pada Anak di Desa Blarang**
(Studi di Desa Blarang, Kecamatan Tuter, Kabupaten Pasuruan), pada instansi
yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
3. Kabag. Tata Usaha



Lampiran 2. Surat Balasan dari KUA Kecamatan Tutur



Lampiran 3. *Bukti Konsultasi*



KE MENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
Website fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Muhammad Bahrul Ilmi An-Najmy
Nim : 19210186
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : MIFTAHUDDIN AZMI, M.HI
Judul Skripsi : Efektivitas Penghulu Dalam Meminimalisir Perkawinan Sirri Pada Anak Di Desa Blarang (Studi Di Desa Blarang, Kecamatan Tutur, Kabupaten Pasuruan)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	5 September 2024	Judul Skripsi	
2	9 September 2024	BAB I	
3	22 Oktober 2024	BAB I	
4	20 November 2024	BAB II	
5	21 November 2024	BAB III	
6	2 Desember 2024	ACC Sidang Proposal Skripsi	
7	13 Februari 2024	BAB IV	
8	25 Februari 2025	BAB IV	
9	12 Maret 2025	BAB IV	
10	8 Mei 2025	ACC untuk Sidang Skripsi	

Malang, 22 Mei 2025
Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam

ERIK SABTI RAHMAWATI MA, M.Ag.
NIP. 197511082009012003

Lampiran 4. Dokumentasi Wawancara Dengan Informan

Gambar 1. wawancara dengan pak junaidi (modin)



Gambar 2. wawancara dengan pak mujiharto (carig)



Gambar 3. Wawancara dengan pak jamaludin (Kepala KUA)



Gambar 4. Wawancara dengan mbak farida (Penyuluh non pns)



Gambar 5. Struktur organisasi KUA Kecamatan Tutur



Gambar 6. Wawancara dengan BR (Pelaku Pernikahan Dini)



Lampiran 5. Hasil Wawancara Dengan Informan

A. Untuk KUA (Kantor Urusan Agama):

1. Bagaimana peran penghulu di Desa Blarang dalam mengawasi atau mengontrol praktik perkawinan anak, khususnya yang dilakukan secara sirri?

Jawaban:

Kalau pernikahan sirri jelas mas, pihak KUA tidak mengenal dan menganggap karna kan itu sebuah pernikahan yang tidak sah menurut negara. Sedangkan KUA ini kan termasuk kantor yang berwenang mengurus pencatatan pernikahan. Jadi kita tidak mengena dan tidak menganggap adanya pernikahan Siri.

Kalau pernikahan anak itu sudah jelas juga tidak sah menurut undang-undang kalau anak dibawah umur menikah, kecuali melakukan dispensasi kawin ke pengadilan, ini juga harus ada sebab nya yang jelas seperti hamil duluan atau apa gitu yang mengharuskan anak ini dinikahkan.

2. Apa saja upaya yang telah dilakukan oleh KUA untuk mencegah terjadinya perkawinan sirri pada anak di wilayah kerja Anda?

Jawaban:

KUA ini seringnya ya melakukan penyuluhan saja tentang tata cara pernikahan yang baik, dan batasan usia pernikahan. Ya intinya seputar pernikahan agar sesuai dengan aturan yang ada.

3. Seberapa sering KUA menemukan atau menerima informasi terkait adanya perkawinan sirri pada anak di Desa Blarang?

Jawaban:

Kalau sering ya mungkin lebih tepatnya ada lumayan jumlahnya tapi kami tidak bisa memastikan, karena kan kami tidak punya datanya, kan itu pernikahan yang tidak diakui negara dan kalau sampai kita dari pihak KUA atau yang di bawah pemerintahan itu mengikuti atau menghadiri pernikahan siri itu bisa dikenakan sanksi. Tapi kalo pernikahan anak dibawah umur ya ada pastinya, biasanya karena kenakalan remaja gitu.

4. Apakah KUA bekerja sama dengan pihak desa atau lembaga lain dalam memberikan edukasi soal usia layak nikah dan dampak perkawinan sirri?

Jawaban:

Jelas ada kerjasama antara pihak KUA dengan pemerintah desa, karena kan kalau mengurus pernikahan itu juga ada berkas yang harus di selesaikan di balai desa, dan balai desa biasanya menyimpan data siapa saja yang mau melakukan pernikahan. Termasuk siapa saja yang hendak melangsungkan dispensasi kawin, ini datanya ada di pak mudin biasanya pak modin juga ada di balai desa. Bentuk kerja sama lain nya seperti menyelenggarakan penyuluhan dan mengundang warga atau ibu-ibu PKK.

5. Apa tantangan utama yang dihadapi penghulu dalam mencegah praktik perkawinan anak secara sirri?

Jawaban:

Tantangan utama bagi kami selaku pegawai yang dipekerjakan negara untuk mengurus administrasi pernikahan ini banyak, karena kan untuk berlangsungnya dan berjalannya suatu hukum atau aturan itu kan

kembali kepada masyarakatnya. Kita pihak KUA ataupun pemerintah desa ini kan sudah melarang adanya pernikahan sirri ataupun pernikahan anak dibawah umur ataupun keduanya. Tapi kan tetap saja hal ini tidak akan berjalan hukum ini, kalau masyarakatnya saja masih melangsungkan hal tersebut dengan alasan “kan secara agama islam sah”, memang sah kalau menurut agama, tapi kan adanya larangan pernikahan anak dan pernikahan sirri ini untuk melindungi hak hak anak dan wanita.

B. Untuk Balai Desa (Pemerintah Desa Blarang):

1. Apakah Pemerintah Desa memiliki data atau laporan terkait kasus perkawinan sirri pada anak di Desa Blarang?

Jawaban:

Untuk data pernikahan sirri ya tidak ada mas, cuman ya pemerintah desa tau tau saja karna kan kita tidak mengakui adanya pernikahan sirri dan melarang pernikahan anak.

2. Bagaimana peran perangkat desa dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat soal pentingnya pencatatan pernikahan dan larangan menikah di bawah umur?

Jawaban:

Ya pihak desa biasanya melakukan penyuluhan bekerjasama dengan pihak KUA, kan di balai desa juga ada pak modin yang bekerja, ini kami biasanya melakukan penyuluhan dalam bentuk mengingatkan masyarakat tentang larangan nikah sirri dan larangan menikahkan anak dibawah umur.

3. Apakah ada kerja sama antara balai desa dan KUA dalam menindak atau mencegah perkawinan sirri pada anak?

Jawaban:

Kalau menindaklanjuti ya kita memberi larangan, biasanya kan siapa saja yang mau menikah kan pasti pelaporan dulu di balai desa dan menanyakan apa saja persyaratannya. Kalau anaknya masih di bawah umur ya kita jelaskan, kalau tidak boleh anak dibawah umur itu menikah kasihan sama anaknya. Kalau pernikahan siri ini susah ditindak lanjuti, karena kan diam diam mereka melakukannya tidak ada laporan tentang itu di balai desa.

4. Menurut Anda, apa penyebab utama masyarakat memilih menikahkan anak secara sirri?

Jawaban:

Masalah paling umum itu ya kalau di sini belum sampai hamil seperti kebanyakan kasus, kalau di desa blarang ini biasanya anak-anaknya sering keluar sama pacarnya, akhirnya orang tuanya takut terjadi akhirnya di nikahkan lah anak ini walaupun masih di bawah umur demi menjaga agar terhindar dari fitnah. Beberapa kasus lain di desa ini itu walaupun anak dibawah umur gk di bawah sekali jadi mendekati usia boleh menikah seperti 17-19 tahun. Nah ini biasaya mereka sudah menentukan tanggal, dan sudah sewa dekor dan sebagainya terus pas bertanya ke balai desa ternyata masih belum cukup usianya untuk menikah, akhirnya ya sudah langsung saja dinikahkan dengan sirri dan acaranya tidak dilangsungkan diam diam, karna kan sudah terlanjur pesan terop, terus Make up semua sudah disiapkan.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Muhamamd bahrul Ilmi An-Najmy

NIM : 19210186

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Kelahiran : Madiun, 27 Oktober 2000

Alamat : RT.04/RW.01, Umbul Sari, Jetis,
dusun umbulsari, Kabupaten Madiun, Jawa Timur 63172

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Email : bahrulilmi674@mail.com

LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

No.	NAMA INSTANSI	TAHUN
1	TK Desa Kepet	2006-2007
2	MI Al-Islam Jetis	2007-2013
3	MTS Darul Huda Mayak, Ponorogo	2013-2016
4	MA Darul Huda Mayak, Ponorogo	2016-2019